



MODUL PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Penulis :

Dr. Eni Rustiangsih, MT

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS BISNIS, HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO

KATA PENGANTAR

Modul ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang komprehensif dan mendalam mengenai berbagai aspek yang berkaitan dengan perencanaan wilayah, termasuk aspek kelembagaan, peraturan perundangan, serta pelaksanaan kebijakan dalam pengembangan wilayah. Dalam proses pembelajaran, mahasiswa akan mengeksplorasi bagaimana lembaga-lembaga terkait berperan dalam merumuskan, menerapkan, dan mengawasi rencana pembangunan wilayah, serta bagaimana regulasi yang ada dapat memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan tersebut.

Pendekatan akademik berbasis penelitian menjadi landasan utama dalam modul ini, memungkinkan mahasiswa untuk memahami permasalahan perencanaan wilayah secara sistematis dan berbasis bukti ilmiah. Pembahasan dalam modul ini mencakup berbagai aspek penting, seperti koordinasi antar-lembaga dalam perencanaan wilayah, efektivitas regulasi dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, serta strategi dalam mengatasi berbagai tantangan dalam implementasi kebijakan perencanaan wilayah.

Selain itu, modul ini juga berfokus pada analisis dampak sosial dan budaya dari suatu proyek, kebijakan, atau kegiatan yang dilakukan dalam suatu wilayah. Mahasiswa akan dilatih untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menilai dampak yang muncul, baik dalam konteks keberlanjutan sosial maupun pelestarian nilai-nilai budaya lokal. Pendekatan multidisiplin yang digunakan dalam modul ini akan membantu mahasiswa memahami keterkaitan antara aspek teknis, sosial, dan budaya dalam perencanaan dan pengelolaan wilayah.

Modul ini juga dirancang untuk membekali mahasiswa dengan keterampilan metodologi penelitian yang esensial dalam mengkaji berbagai fenomena dalam perencanaan wilayah. Mahasiswa akan memperoleh

pemahaman mendalam tentang teknik pengumpulan data, analisis kebijakan, serta penyusunan penelitian yang sistematis. Tidak hanya itu, mahasiswa juga akan dilatih dalam teknik presentasi akademik yang efektif, sehingga mereka dapat menyusun dan menyampaikan karya ilmiah secara profesional dalam seminar akademik serta diskusi ilmiah.

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
MODUL 1 KONSEP DASAR PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH	1
A. Aspek Kelembagaan dalam Perencanaan Pembangunan Wilayah	1
1. Lembaga Pemerintah	4
2. Lembaga Non-Pemerintah.....	18
B. Peraturan Perundangan dalam Perencanaan Pembangunan Wilayah	30
C. Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Wilayah.....	32
1. Tahapan Perencanaan Pembangunan Wilayah.....	35
2. Implementasi dan Pengawasan	47
D. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah.....	49
1. Permasalahan Perencanaan Pembangunan Di Indonesia	50
2. Tantangan dan permasalahan dalam sistem perencanaan.....	51
LATIHAN SOAL.....	53
MODUL 2 IDENTIFIKASI DAMPAK SOSIAL DAN BUDAYA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN.....	54
A. Metode Identifikasi Dampak Sosial dan Budaya:.....	54
1. Kajian Sosial Awal (Baseline Study)	54
2. Partisipasi Masyarakat.....	54
B. Strategi dan Program Pembangunan	55
1. Perumusan Strategi Pembangunan Melalui Analisis SWOT	55
2. Penentuan Program Pembangunan Melalui Analisis Permasalahan dan Kebutuhan	59
C. Jenis-Jenis Dampak Sosial dan Budaya	61
a. Perubahan Struktur dan Hubungan Sosial.....	61
b. Pergeseran Nilai dan Norma Lokal	61
c. Ancaman terhadap Warisan Budaya	62
d. Konflik Sosial.....	62
e. Eksklusi Sosial terhadap Kelompok Rentan.....	63
PRAKTIKUM	64
DAFTAR PUSTAKA.....	66

A. Aspek Kelembagaan dalam Perencanaan Pembangunan Wilayah

Kelembagaan dalam perencanaan pembangunan wilayah merupakan kunci yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan dan strategi pembangunan di tingkat nasional maupun daerah. Kelembagaan mencakup berbagai aktor, baik dari pemerintah, sektor swasta, maupun masyarakat sipil, yang memiliki peran dan tanggung jawab dalam menyusun, menerapkan, serta mengawasi kebijakan pembangunan wilayah. Dalam konteks ini, aspek kelembagaan tidak hanya terbatas pada struktur organisasi formal, tetapi juga mencakup mekanisme koordinasi antar lembaga, regulasi yang mengatur wewenang serta tanggung jawab masing-masing aktor, dan sistem pengawasan terhadap implementasi rencana pembangunan.

Pemerintah, sebagai aktor utama dalam perencanaan pembangunan wilayah, memiliki berbagai institusi yang bertanggung jawab dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Di tingkat pusat, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memiliki peran strategis dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dokumen ini menjadi pedoman utama bagi pemerintah daerah dalam menyusun rencana pembangunan yang selaras dengan kebijakan nasional. Selain itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berperan dalam mengawasi perencanaan pembangunan di tingkat daerah, memastikan bahwa perencanaan di daerah sesuai dengan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah.

Selain Bappenas dan Kemendagri, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) juga memiliki peran penting dalam perencanaan pembangunan wilayah, terutama dalam aspek tata ruang dan pemanfaatan lahan. Kementerian ini bertanggung jawab dalam penyusunan kebijakan tata ruang nasional, termasuk pengelolaan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yang menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Dengan adanya koordinasi antara kementerian-kementerian tersebut, diharapkan perencanaan pembangunan dapat berjalan secara sinergis, menghindari tumpang tindih kebijakan, serta memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

Di tingkat daerah, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota memiliki peran penting dalam mengimplementasikan kebijakan pembangunan yang telah dirancang di tingkat nasional. Pemerintah daerah bertanggung jawab dalam menyusun dokumen perencanaan, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Dokumen ini harus memperhatikan potensi dan permasalahan spesifik di daerah masing-masing, serta diselaraskan dengan RTRW yang telah disusun berdasarkan kebijakan tata ruang nasional. Dalam implementasinya, pemerintah daerah juga harus melakukan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti sektor swasta, masyarakat, dan akademisi, untuk memastikan bahwa rencana pembangunan yang dibuat benar-benar dapat diterapkan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Di luar kelembagaan pemerintah, sektor swasta dan investor juga memiliki peran yang signifikan dalam pembangunan wilayah. Melalui skema kerja sama seperti Public-Private Partnership (PPP) atau Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), sektor swasta dapat berkontribusi dalam pembangunan

infrastruktur dan layanan publik. Keterlibatan sektor swasta ini diharapkan dapat membantu mengatasi keterbatasan anggaran pemerintah serta meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan proyek pembangunan. Namun, agar peran sektor swasta dalam pembangunan wilayah berjalan efektif, diperlukan regulasi yang jelas serta pengawasan yang ketat dari pemerintah untuk memastikan bahwa kepentingan publik tetap menjadi prioritas utama.

Selain pemerintah dan sektor swasta, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan organisasi masyarakat sipil juga memiliki peran dalam perencanaan pembangunan wilayah. LSM sering kali berperan sebagai pengawas kebijakan, memberikan advokasi terhadap kelompok masyarakat yang kurang terwakili, serta berpartisipasi dalam penyusunan kebijakan publik. Dalam beberapa kasus, LSM juga turut serta dalam implementasi proyek pembangunan, terutama dalam aspek pemberdayaan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, keterlibatan LSM dalam perencanaan pembangunan menjadi penting untuk memastikan adanya perspektif inklusif serta keberlanjutan dalam kebijakan pembangunan wilayah.

Selain aktor-aktor yang disebutkan di atas, perguruan tinggi dan akademisi juga memiliki peran strategis dalam perencanaan pembangunan wilayah. Melalui penelitian dan kajian akademik, institusi pendidikan dapat memberikan rekomendasi kebijakan berbasis data dan riset yang dapat membantu pemerintah dalam mengambil keputusan yang lebih tepat. Akademisi juga sering kali terlibat dalam penyusunan dokumen perencanaan, seperti studi kelayakan proyek pembangunan, analisis dampak lingkungan, serta evaluasi kebijakan publik. Dengan adanya kontribusi dari akademisi, kebijakan pembangunan wilayah dapat lebih berbasis pada bukti dan tidak hanya didasarkan pada pertimbangan politik semata.

Kelembagaan dalam perencanaan pembangunan wilayah juga tidak terlepas dari tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Salah satu tantangan utama adalah masih adanya tumpang tindih kewenangan antar lembaga, baik di tingkat pusat maupun daerah. Hal ini sering kali menyebabkan kebijakan yang tidak sinkron serta keterlambatan dalam pelaksanaan program pembangunan. Selain itu, koordinasi antar lembaga yang kurang optimal juga menjadi kendala dalam memastikan bahwa kebijakan pembangunan berjalan secara efektif. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme koordinasi yang lebih baik, seperti forum koordinasi antar kementerian dan lembaga, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung integrasi data dalam perencanaan pembangunan.

Dengan memahami berbagai aspek kelembagaan dalam perencanaan pembangunan wilayah, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada sinergi antara berbagai aktor yang terlibat. Pemerintah, sektor swasta, LSM, akademisi, dan masyarakat memiliki peran masing-masing yang saling melengkapi dalam memastikan bahwa pembangunan wilayah dapat berjalan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan menjadi kunci utama dalam menciptakan perencanaan pembangunan wilayah yang lebih baik, sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta mampu menghadapi tantangan pembangunan di masa depan.

Aspek kelembagaan dalam perencanaan pembangunan wilayah mencakup peran berbagai lembaga pemerintah dan non-pemerintah dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan pembangunan. Kelembagaan yang berperan dalam perencanaan pembangunan wilayah meliputi:

1. Lembaga Pemerintah

Lembaga pemerintah atau lembaga negara merupakan organisasi pemerintahan yang menjalankan fungsi-fungsi kenegaraan; Lembaga negara dapat dibentuk oleh konstitusi, Undang-undang atau peraturan

perundnagundangan yang lebih rendah; serta Lembaga negara berkedudukan di pusat pemerintahan dan dapat pula di daerah.

Kelembagaan yang berperan dalam perencanaan pembangunan wilayah di Indonesia merupakan kumpulan lembaga pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi utama dalam merumuskan, mengoordinasikan, serta mengimplementasikan kebijakan pembangunan yang bersifat nasional, regional, maupun lokal. Perencanaan pembangunan wilayah bertujuan untuk mengatur penggunaan lahan, mengelola sumber daya alam, serta memperbaiki infrastruktur dan pelayanan publik demi tercapainya kesejahteraan masyarakat dan keselarasan antara pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Kelembagaan ini berperan penting dalam mewujudkan pembangunan yang adil, merata, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.

Pada tingkat nasional, perencanaan pembangunan wilayah terutama menjadi tanggung jawab Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas). Lembaga ini memiliki tugas utama dalam merumuskan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek yang kemudian dituangkan dalam berbagai dokumen perencanaan seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Kementerian PPN/Bappenas juga bertanggung jawab untuk mengoordinasikan perencanaan pembangunan lintas sektor dan lintas daerah, serta memastikan bahwa perencanaan yang disusun sejalan dengan visi dan misi pemerintah serta kebutuhan masyarakat.

Selain Bappenas, terdapat pula berbagai kementerian teknis yang turut berperan dalam perencanaan pembangunan wilayah sesuai dengan bidang masing-masing. Misalnya, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memiliki peran penting dalam penyusunan

kebijakan tata ruang dan pengelolaan pertanahan. Tata ruang merupakan aspek yang sangat krusial dalam perencanaan pembangunan wilayah karena berkaitan langsung dengan pemanfaatan lahan dan pengaturan kegiatan pembangunan di berbagai sektor. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) juga terlibat dalam perencanaan infrastruktur yang meliputi jalan, jembatan, air bersih, sanitasi, dan perumahan, yang merupakan komponen penting dalam mendukung pembangunan wilayah.

Di tingkat daerah, lembaga yang memiliki peran utama dalam perencanaan pembangunan wilayah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Bappeda berperan dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Lembaga ini juga berperan sebagai koordinator dalam proses perencanaan pembangunan daerah, yang melibatkan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta stakeholder lain seperti masyarakat, akademisi, dan sektor swasta. Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan wilayah menjadi sangat penting agar kebijakan yang dihasilkan dapat lebih sesuai dengan kebutuhan lokal dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Selain lembaga-lembaga tersebut, terdapat juga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang memiliki peran dalam pengawasan serta pengesahan anggaran yang berkaitan dengan pembangunan wilayah. Melalui fungsi penganggaran dan pengawasan, DPR dan DPRD dapat memastikan bahwa kebijakan perencanaan pembangunan wilayah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku serta mengutamakan kepentingan masyarakat. Lembaga yudikatif seperti Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) juga dapat berperan dalam mengawasi legalitas

kebijakan perencanaan pembangunan, terutama ketika terjadi sengketa terkait tata ruang atau pengelolaan sumber daya alam.

Perencanaan pembangunan wilayah juga melibatkan lembaga pemerintah non-kementerian yang memiliki tugas khusus terkait pengembangan wilayah. Sebagai contoh, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) berperan dalam mendorong investasi yang dapat mendukung pembangunan wilayah, terutama dalam meningkatkan perekonomian daerah. Selain itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga berperan dalam perencanaan pembangunan yang memperhatikan aspek mitigasi bencana, mengingat Indonesia merupakan negara yang rawan terhadap berbagai jenis bencana alam.

Dalam era otonomi daerah, peran kelembagaan dalam perencanaan pembangunan wilayah semakin kompleks karena pemerintah daerah diberikan kewenangan yang lebih besar dalam mengelola pembangunan di wilayahnya. Namun, hal ini juga menimbulkan tantangan dalam hal sinkronisasi perencanaan antara pusat dan daerah. Oleh karena itu, koordinasi antar lembaga menjadi sangat penting agar kebijakan pembangunan yang diterapkan dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan dampak yang optimal bagi masyarakat. Upaya untuk memperbaiki kelembagaan perencanaan pembangunan wilayah terus dilakukan melalui reformasi birokrasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, serta penguatan kerangka hukum dan regulasi yang mengatur perencanaan pembangunan.

Dengan adanya berbagai lembaga yang terlibat dalam perencanaan pembangunan wilayah, diharapkan bahwa pembangunan di Indonesia dapat berjalan dengan lebih terarah, efektif, dan efisien. Namun, tantangan seperti kurangnya koordinasi antar lembaga, rendahnya kapasitas kelembagaan di daerah, serta permasalahan birokrasi masih menjadi hambatan yang perlu diatasi. Oleh karena itu, peningkatan sinergi dan kolaborasi antar lembaga, baik

di tingkat pusat maupun daerah, menjadi kunci utama dalam mewujudkan pembangunan wilayah yang berkelanjutan dan berkeadilan.

a. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas

Bappenas sendiri merupakan lembaga di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Bappenas menjalankan tugas pemerintahan bidang perencanaan pembangunan nasional. LPNK dulu dikenal dengan nama Lembaga Pemerintahan Non-Departemen (LPND) yang didirikan untuk menjalankan tugas pemerintahan tertentu, yakni membantu kinerja presiden. Melansir dari modul Pendidikan dan Kewarganegaraan 2020, LPNK memiliki kedudukan berada di bawah presiden dan bertanggung jawab langsung kepada presiden melalui menteri atau pejabat yang setingkat serta berkaitan.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) memiliki peran sentral dalam sistem perencanaan pembangunan di Indonesia. Sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden, Kementerian PPN/Bappenas bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional. Tugas ini mencakup koordinasi dan perumusan kebijakan, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, serta pengendalian pembangunan nasional. (datarenbang.bappenas.go.id).

Dalam menjalankan fungsinya, Kementerian PPN/Bappenas berperan sebagai pengendali pembangunan untuk memastikan tercapainya hasil pembangunan yang optimal. Peran pengendalian ini dilakukan melalui kapasitas sebagai pengambil keputusan, koordinator, dan think-tank. Selain itu, Kementerian PPN/Bappenas juga berfungsi sebagai enabler yang mengembangkan kebijakan inovasi pembangunan lintas sektor sesuai dengan proyek strategis nasional. Hal ini mencakup pengkajian dan perumusan

kebijakan di bidang perencanaan pembangunan, penguatan kapasitas perencanaan di pusat dan daerah, serta sinkronisasi kelembagaan dan kerangka regulasi terkait investasi publik. (bappenas.go.id).

Dapat disusun bahwasannya Bappenas telah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- 1) Pengkajian, pengoordinasian, dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan sektoral, lintas sektor, dan lintas wilayah, kerangka ekonomi makro nasional dan regional, analisis investasi proyek infrastruktur, kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan, serta pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan pembangunan nasional;
- 2) Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional;
- 3) Penyusunan rencana pembangunan nasional sebagai acuan penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah;
- 4) Penyusunan, pengoordinasian, dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rancangan anggaran pendapatan belanja negara yang dilaksanakan bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 5) Penyusunan RAPBN bersama-sama dengan Kementerian Keuangan;
- 6) Pengoordinasian peluncuran dan percepatan pelaksanaan rencana pembangunan nasional;
- 7) Pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan nasional;
- 8) Pengoordinasian, fasilitasi, dan pelaksanaan pencarian sumber-sumber pembiayaan dalam dan luar negeri, serta pengalokasian dana untuk pembangunan bersama-sama instansi terkait;

- 9) Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Bappenas;
- 10) Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Bappenas;
- 11) Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Bappenas; dan
- 12) Pelaksanaan pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Bappenas.

Struktur organisasi Kementerian PPN/Bappenas terdiri dari Sekretariat Utama, Staf Ahli, Inspektur Utama, serta sembilan deputi yang masing-masing membidangi bidang tertentu, seperti pembangunan manusia, masyarakat, dan kebudayaan; politik, hukum, pertahanan, dan keamanan; serta pembangunan daerah. Setiap unit kerja memiliki tugas dan fungsi spesifik yang mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional secara efektif dan efisien. (bappenas.go.id).

b. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)

Kemendagri merupakan kementerian yang bertanggung jawab terhadap urusan dalam negeri. Cikal-bakal kemendagri sendiri sudah ada sejak Indonesia masih dibawah penjajahan Belanda dan juga Jepang. Namun secara resmi Kemendagri berdiri yaitu setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Saat ini Kemendagri dipimpin oleh Jendral (purn) Muhammad Tito Karnavian yang tengah mejabat sejak 2019.

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (disingkat Kemendagri RI) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan dalam negeri. Kementerian Dalam Negeri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden. Kementerian Dalam Negeri dipimpin oleh seorang Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang sejak 23 Oktober 2019 dijabat oleh Tito Karnavian. Kementerian Dalam Negeri merupakan salah satu dari tiga kementerian (bersama Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan)

yang disebutkan secara eksplisit dalam UUD 1945. Kementerian Dalam Negeri tidak dapat diubah atau dibubarkan oleh presiden. Menteri Dalam Negeri secara bersama-sama dengan Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan bertindak sebagai pelaksana tugas kepresidenan jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memiliki peran dalam perencanaan pembangunan wilayah di Indonesia. Sebagai institusi yang mengawasi pemerintahan daerah, Kemendagri bertanggung jawab memastikan bahwa perencanaan pembangunan daerah sejalan dengan kebijakan nasional dan memenuhi kebutuhan lokal. Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, menekankan pentingnya bagi pemerintah daerah untuk menyusun perencanaan pembangunan yang mengakomodasi kepentingan nasional dan daerah secara harmonis. (bangda.kemendagri.go.id).

Kemendagri juga mengatur tata cara peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang di daerah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2019. Regulasi ini menegaskan pentingnya partisipasi publik dalam proses perencanaan, sehingga keputusan yang diambil mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat setempat. (Database Peraturan | JDIH BPK).

Selain itu, Kemendagri berperan dalam mengkoordinasikan antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan sinergi dalam pelaksanaan program pembangunan. Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, misalnya, menyelenggarakan rapat teknis guna memperkuat peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, memastikan implementasi kebijakan nasional berjalan efektif di tingkat lokal. (ditjenbinaadwil.kemendagri.go.id).

Melalui berbagai inisiatif tersebut, Kemendagri berupaya menciptakan tata kelola pemerintahan daerah yang efisien, transparan, dan akuntabel, guna

mendukung pembangunan wilayah yang berkelanjutan dan merata di seluruh Indonesia.

Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Kementerian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- 1) perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik dan pemerintahan umum, otonomi daerah, pembinaan administrasi kewilayahan, pembinaan pemerintahan desa, pembinaan urusan pemerintahan dan pembangunan daerah, pembinaan keuangan daerah, serta kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- 2) pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian di daerah;
- 3) koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian;
- 4) pengelolaan barang milik/ kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian;
- 5) pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian;
- 6) pengoordinasian, pembinaan dan pengawasan umum, fasilitasi, dan evaluasi atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 7) perumusan, penyusunan, dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri;
- 8) pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pemerintahan dalam negeri;
- 9) pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah;

10) pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian; dan

11) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

c. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memiliki peran strategis dalam perencanaan pembangunan wilayah di Indonesia, khususnya dalam bidang agraria dan tata ruang. Sebagai upaya meningkatkan harmonisasi kebijakan untuk mencapai rencana strategis, Kementerian ATR/BPN menginisiasi Implementasi Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan (Pushaka). (Perlemen Indonesia).

Dalam konteks perencanaan tata ruang, Kementerian ATR/BPN bertanggung jawab atas penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang menjadi acuan bagi pembangunan di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi RTRW. (JDIH ATRBPN) Melalui regulasi ini, Kementerian ATR/BPN memastikan bahwa setiap daerah memiliki pedoman yang jelas dalam perencanaan tata ruang, sehingga pembangunan dapat berjalan secara terstruktur dan sesuai dengan prinsip keberlanjutan.

Selain itu, Kementerian ATR/BPN juga berperan dalam pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang untuk memastikan bahwa penggunaan lahan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pemanfaatan ruang yang dapat merugikan masyarakat dan lingkungan. Peran vital bidang pertanahan dan tata ruang dalam mewujudkan pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan juga tercermin

dalam misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 . (Database Peraturan | JDIH BPK)

Melalui berbagai inisiatif dan regulasi tersebut, Kementerian ATR/BPN berupaya menciptakan tata kelola pertanahan dan tata ruang yang efektif, transparan, dan berkeadilan, guna mendukung pembangunan wilayah yang berkelanjutan dan merata di seluruh Indonesia.

Dalam Pasal 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia 47 tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan penyelenggaraan, Kementerian Nomor ATR menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- 1) Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang tata ruang, infrastruktur keagrariaan/pertanahan, hubungan hukum keagrariaan/pertanahan, penataan agraria/pertanahan, pengadaan tanah, pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah, serta penanganan masalah agraria/pertanahan, pemanfaatan ruang, dan tanah;
- 2) Koordinasi pelaksanaan tugas, pelatihan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang;
- 3) Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Agraria dan Tata Ruang;
- 4) Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang;
- 5) pelaksanaan bimbingan teknis dan pengawasan atas pelaksanaan urusan Kementerian Agraria dan Tata Ruang di daerah; dan

6) Implementasi dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang

Sedangkan dalam Pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional, BPN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan-undangan. Dalam pelaksanaannya, BPN menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyusunan dan penetapan kebijakan di bidang pertanahan;
- 2) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang survei, pengukuran, dan pemetaan;
- 3) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penetapan hak tanah, pendaftaran tanah, dan pemberdayaan masyarakat;
- 4) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengaturan, pengaturan dan pengendalian kebijakan pertanahan;
- 5) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengadaan tanah;
- 6) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian dan penyelesaian perkara pertanahan;
- 7) Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPN;
- 8) Pelaksanaan koordinasi tugas, pelatihan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BPN;
- 9) Pelaksanaan pengelolaan data informasi lahan pertanian pangan berkelanjutan dan informasi di bidang pertanahan;
- 10) Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pertanahan; dan
- 11) Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pertanahan.

d. Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota)

Sistem pemerintahan daerah di Indonesia, menurut konstitusi undang-undang dasar 1945, berdasarkan penjelasan dinyatakan bahwa daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah provinsi dan daerah provinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang merata di setiap daerah.

Menurut W.S Sayre pemerintah dalam definisi terbaiknya adalah sebagai organisasi dari negara yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya. Selanjutnya menurut David Apter, pemerintah adalah satuan anggota yang paling umum yang memiliki tanggung jawab tertentu untuk mempertahankan sistem yang mencakupnya dan monopoli praktis yang menyangkut kekuasaan paksaannya.

Daerah adalah lingkungan pemerintah: wilayah, daerah diartikan sebagai bagian permukaan bumi; lingkungan kerja pemerintah, wilayah; selingkup tempat yang dipakai untuk tujuan khusus, wilayah; tempat-tempat sekeliling atau yang dimaksud dalam lingkungan suatu kota; tempat yang terkena peristiwa sama; bagian permukaan tubuh². Lain halnya dengan C.F Strong yang menyebutkan bahwa pemerintahan daerah adalah organisasi dimana diletakkan hak untuk melaksanakan kekuasaan berdaulat atau tertinggi. Pemerintahan dalam arti luas merupakan sesuatu yang lebih besar daripada suatu badan atau kelompok.

Berdasarkan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota. Daerah provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan

urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah daerah, yang terdiri dari tingkat provinsi, kabupaten, dan kota, memainkan peran penting dalam perencanaan pembangunan wilayah di Indonesia. Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan luas untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerah masing-masing. Peran ini mencakup fungsi sebagai entrepreneur, koordinator, fasilitator, dan stimulator dalam proses perencanaan pembangunan. (Neliti).

Sebagai entrepreneur, pemerintah daerah diharapkan mampu mengidentifikasi dan mengembangkan potensi ekonomi lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam kapasitas sebagai koordinator, mereka bertugas menyelaraskan berbagai program dan kegiatan pembangunan yang melibatkan berbagai sektor dan pemangku kepentingan. Sebagai fasilitator, pemerintah daerah menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan pembangunan, sementara sebagai stimulator, mereka mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan. (Neliti).

Dalam menyusun perencanaan pembangunan, pemerintah daerah mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Pembangunan Daerah, baik jangka panjang maupun menengah (RPJPD & RPJMD). Kedua dokumen ini harus selaras untuk memastikan bahwa pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan pemanfaatan ruang dan wilayah yang telah ditetapkan.

Selain itu, peran pemerintah daerah dalam pembangunan ekonomi sangat signifikan, terutama dalam konteks otonomi daerah yang memberikan

kewenangan luas untuk mengelola dan mengembangkan potensi ekonomi lokal. Hal ini memungkinkan pemerintah daerah untuk merancang dan melaksanakan strategi pembangunan yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerahnya, sehingga dapat meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat setempat. (Jurnal Universitas Galuh).

Melalui berbagai peran tersebut, pemerintah daerah diharapkan mampu mewujudkan pembangunan yang merata, berkelanjutan, dan sesuai dengan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di wilayahnya.

2. Lembaga Non-Pemerintah

Pada awalnya sebelum menjadi Lembaga Pemerintah Non Kementerian, lembaga ini bernama Lembaga Pemerintah Non Departemen atau LPND. Perubahan tersebut tercantum di dalam Peraturan Presiden No. 145, Tahun 2015 mengenai Perubahan Kedelapan dari Keputusan Presiden No. 103, Tahun 2001. Mengenai Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Kementerian. Lembaga pemerintahan non kementerian atau biasa disingkat LPNK adalah lembaga yang dibuat oleh pemerintah. Lembaga ini dibentuk untuk melaksanakan berbagai tugas pemerintahan tertentu. Adapun tugas tertentu tersebut diberikan oleh presiden. Namun, tugas tersebut tetap sesuai dengan ketentuan dari perundang-undangan yang berlaku. Lembaga pemerintah non kementerian bertanggung jawab dan berada di bawah presiden secara langsung. Kepala lembaga pemerintah non kementerian akan bertanggung jawab langsung kepada presiden. Tanggung jawab tersebut dimulai melalui pejabat setingkat menteri yang mengkoordinasikannya.

Dilansir dari Model Pengorganisasian Kelembagaan Pemerintah Pusat, secara umum fungsi dari lembaga pemerintahan non kementerian adalah sebagai berikut:

- 1) Memiliki fungsi untuk menyelenggarakan fungsi dukungan kepada lembaga atau kementerian di dalam bidang pemerintahan.
- 2) Memiliki fungsi untuk menyelenggarakan fungsi dukungan kepada lembaga atau kementerian di dalam bidang substansi pemerintahan tertentu.
- 3) Memiliki fungsi untuk menyelenggarakan fungsi regulasi publik dan fungsi pelayanan.
- 4) Harus berfokus pada tugas dan fungsi penelitian dan pengkajian.

Adapun macam-macam Lembaga Pemerintahan Non Kementerian di Indonesia:

- 1) Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)
- 2) Badan Informasi Geospasial (BIG)
- 3) Badan Intelijen Negara (BIN)
- 4) Badan Kepegawaian Negara (BKN)
- 5) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
- 6) Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
- 7) Badan Koordinasi Survei dan Pemerataan Nasional (Bakosurtanal)
- 8) Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)
- 9) Badan Narkotika Nasional (BNN)
- 10) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
- 11) Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)
- 12) Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)
- 13) Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
- 14) Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten)
- 15) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
- 16) Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedal)
- 17) Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)
- 18) Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BPN)

- 19) Badan Pusat Statistik (BPS)
- 20) Badan SAR Nasional (Basarnas)
- 21) Badan Standardisasi Nasional (BSN)
- 22) Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN)
- 23) Badan Urusan Logistik (Bulog)
- 24) Lembaga Administrasi Negara (LAN)
- 25) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
- 26) Lembaga Kesehatan Nasional (Lemhannas) dll.

Kelembagaan non-pemerintah yang berperan dalam perencanaan pembangunan wilayah mencakup berbagai organisasi dan institusi di luar struktur pemerintahan yang terlibat dalam proses perencanaan, implementasi, pemantauan, serta evaluasi pembangunan. Lembaga-lembaga ini terdiri dari organisasi masyarakat sipil (OMS), lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi profesi, lembaga penelitian, perguruan tinggi, lembaga donor internasional, serta sektor swasta. Meskipun bukan bagian dari struktur formal pemerintahan, peran lembaga non-pemerintah ini sangat penting karena mereka dapat memberikan perspektif independen, mengadvokasi kepentingan masyarakat, serta menyediakan berbagai sumber daya yang dapat mendukung proses perencanaan pembangunan wilayah.

Organisasi masyarakat sipil (OMS) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) merupakan aktor non-pemerintah yang sering terlibat dalam perencanaan pembangunan wilayah, terutama dalam aspek advokasi kebijakan, pendampingan masyarakat, serta pemantauan pelaksanaan program pembangunan. LSM yang bergerak di bidang lingkungan, misalnya, sering kali mengkritisi kebijakan pemerintah yang dianggap merusak lingkungan dan memperjuangkan pendekatan pembangunan yang lebih berkelanjutan. Mereka juga sering terlibat dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah dengan

memberikan masukan yang berorientasi pada pelestarian sumber daya alam serta pemberdayaan masyarakat lokal. Melalui kegiatan advokasi, mereka dapat mempengaruhi kebijakan yang diambil oleh pemerintah agar lebih memperhatikan kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.

Lembaga penelitian dan perguruan tinggi juga memiliki peran dalam perencanaan pembangunan wilayah. Melalui kegiatan riset dan kajian akademis, lembaga-lembaga ini dapat memberikan data, analisis, serta rekomendasi yang berbasis ilmiah untuk mendukung proses perencanaan. Misalnya, penelitian mengenai tata guna lahan, perubahan iklim, serta potensi ekonomi lokal dapat menjadi landasan dalam penyusunan kebijakan yang lebih efektif dan relevan. Perguruan tinggi yang memiliki pusat studi atau lembaga riset khusus, seperti Pusat Studi Perkotaan, Pusat Studi Lingkungan, atau Pusat Studi Kebijakan Publik, sering kali terlibat dalam memberikan masukan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan rencana pembangunan wilayah. Selain itu, mereka juga berperan dalam pengembangan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan.

Lembaga donor internasional dan organisasi multilateral seperti Bank Dunia, Asian Development Bank (ADB), dan United Nations Development Programme (UNDP) juga memainkan peran penting dalam perencanaan pembangunan wilayah, terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Melalui berbagai program bantuan teknis dan pendanaan, lembaga-lembaga ini dapat memberikan dukungan dalam bentuk pendanaan, transfer teknologi, serta pengembangan kapasitas. Selain itu, mereka juga sering terlibat dalam penyusunan kebijakan pembangunan wilayah yang berskala besar dan berdampak luas, seperti pembangunan infrastruktur, pengentasan kemiskinan, serta pengelolaan sumber daya alam. Dalam banyak kasus, lembaga donor ini bekerja sama dengan pemerintah maupun LSM untuk memastikan bahwa

program-program pembangunan dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Sektor swasta juga merupakan kelembagaan non-pemerintah yang memiliki peran penting dalam perencanaan pembangunan wilayah. Melalui investasi dan keterlibatan dalam pembangunan infrastruktur, industri, serta pelayanan publik, sektor swasta dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan perekonomian daerah dan menciptakan lapangan pekerjaan. Perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang properti, pariwisata, energi, dan transportasi, misalnya, sering kali terlibat dalam perencanaan pembangunan yang meliputi pembangunan kawasan industri, perumahan, dan infrastruktur transportasi. Selain itu, sektor swasta juga dapat berperan dalam pengembangan teknologi dan inovasi yang mendukung pembangunan wilayah yang lebih efisien dan ramah lingkungan.

Selain aktor-aktor tersebut, terdapat pula jejaring atau forum kolaborasi yang melibatkan berbagai lembaga non-pemerintah dalam proses perencanaan pembangunan wilayah. Forum-forum ini dapat berupa konsorsium LSM, asosiasi profesi, atau platform kerjasama antara sektor swasta, akademisi, dan masyarakat sipil. Kolaborasi semacam ini penting untuk menciptakan sinergi dan saling melengkapi dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan wilayah. Misalnya, dalam isu-isu perubahan iklim, lembaga penelitian, LSM lingkungan, dan sektor swasta yang bergerak di bidang energi terbarukan dapat bekerja sama untuk merumuskan strategi pembangunan rendah karbon yang lebih berkelanjutan.

Namun, meskipun peran lembaga non-pemerintah dalam perencanaan pembangunan wilayah sangat penting, terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya koordinasi antara lembaga non-pemerintah dan lembaga pemerintah. Sering kali, lembaga non-

pemerintah dianggap sebagai pihak luar yang tidak memiliki legitimasi formal dalam proses perencanaan. Selain itu, perbedaan kepentingan antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil juga dapat menghambat tercapainya kesepakatan dalam proses perencanaan pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan kerangka kebijakan yang mendorong partisipasi dan kolaborasi yang lebih baik antara lembaga pemerintah dan non-pemerintah.

Secara keseluruhan, keberadaan kelembagaan non-pemerintah dalam perencanaan pembangunan wilayah memberikan kontribusi penting dalam menciptakan proses perencanaan yang lebih inklusif, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Dengan mengintegrasikan perspektif dari berbagai aktor yang terlibat, diharapkan bahwa kebijakan pembangunan yang dihasilkan dapat lebih efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, upaya untuk memperkuat peran lembaga non-pemerintah dalam perencanaan pembangunan wilayah perlu terus dilakukan melalui peningkatan kerjasama, penguatan kapasitas, serta penyusunan regulasi yang mendukung partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan.

1. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Lembaga Swadaya Masyarakat dapat diartikan organisasi/ lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas kehendak sendiri dan minat yang besar serta bergerak dibidang kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh organisasi/ lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, yang menitik beratkan kepada pengabdian secara swadaya.

Perlu diperhatikan bahwa lembaga swadaya masyarakat juga merupakan sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan memperoleh keuntungan. Jadi pembentukan LSM ini berdasarkan asas

sukarela tanpa adanya harapan untuk memperoleh laba yang besar. Selain berasaskan sukarela, lembaga swadaya masyarakat juga berdiri diatas asas Pancasila. Hal ini tentunya karena lembaga swadaya masyarakat hidup dan berkembang di Indonesia yang menjunjung tinggi Pancasila. Tentunya prinsip-prinsip dalam Pancasila ini senantiasa diterapkan dalam setiap kegiatan LSM dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dikalangan masyarakat organisasi/ lembaga swadaya masyarakat telah tumbuh dan berkembang sebagai tempat berhimpunnya anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela yang menyatakan dirinya atau dinyatakan sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat. Istilah Lembaga Swadaya Masyarakat pertama kali dikenal dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup dan bergerak dalam hal-hal yang berkaitan dengan Lingkungan Hidup.

Kemudian dalam perkembangannya Lembaga Swadaya Masyarakat tersebut mempunyai lingkup kegiatan yang tidak terbatas pada lingkungan hidup saja, melainkan mencakup bidang lain sesuai dengan yang diminati untuk tujuan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat baik rohani maupun jasmani.

Keberadaan dan keleluasan berpartisipasi dan pengembangannya disatu pihak dan untuk kepentingan masyarakat dan negara di lain pihak memerlukan iklim yang kondusif untuk dapat mendorong kegairahan, kreativitas dan dinamika masyarakat di segala bidang, agar Lembaga Swadaya Masyarakat dapat mengembangkan dirinya secara swadaya dan sukarela. Oleh karena itu Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai Mitra Pemerintah, perlu dibina dengan jalan memberikan bimbingan, pengayoman dan dorongan.

Lembaga swadaya masyarakat yang biasa disingkat menjadi LSM disebut juga di Indonesia sebagai Organisasi Non-Pemerintah (Ornop). Secara

Internasional lembaga ini disebut sebagai Non-Government Organization (NGO). Laporan PBB tahun 1998 menyatakan terdapat 29.000 NGO internasional yang kebanyakan dibentuk sejak 30 tahun terakhir. Keberadaan LSM memiliki sejarah dan latar belakang sendiri, sejalan dengan bentuk dari lembaga tersebut.

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) memegang peran penting dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan wilayah di Indonesia. Sebagai entitas non-pemerintah, LSM berfungsi sebagai agen pembangunan yang berkontribusi dalam pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kapasitas komunitas lokal. Peran ini mencakup berbagai aspek, seperti menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, mendorong partisipasi aktif dalam proses perencanaan, serta mengembangkan kemampuan masyarakat dalam mengelola sumber daya secara mandiri.

Selain itu, LSM sering berperan sebagai mediator antara masyarakat dan pemerintah, memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi komunitas lokal terakomodasi dalam kebijakan pembangunan. Mereka juga terlibat dalam advokasi kebijakan, memberikan masukan konstruktif kepada pemerintah daerah untuk menciptakan regulasi yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Melalui berbagai inisiatif tersebut, LSM berkontribusi signifikan dalam menciptakan pembangunan wilayah yang inklusif dan berkelanjutan, dengan menempatkan masyarakat sebagai subjek utama dalam proses pembangunan.

2. Swasta dan Investor

Sektor swasta dan investor memiliki peran dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan wilayah di Indonesia. Keterlibatan mereka tidak hanya sebagai penyedia modal, tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah dalam mempercepat pembangunan infrastruktur dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Selama periode 2015-2019, misalnya, proyek pembangunan

infrastruktur nasional membutuhkan pendanaan sebesar US\$359,2 miliar, di mana 36,5% di antaranya berasal dari partisipasi sektor swasta' (sda.pu.go.id).

Untuk mendorong peran aktif sektor swasta, pemerintah telah mengembangkan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Skema ini memungkinkan pembagian risiko antara pemerintah dan swasta, sehingga menarik minat investor untuk berpartisipasi dalam proyek-proyek infrastruktur. Melalui KPBU, pemerintah menyediakan berbagai fasilitas seperti Project Development Facility, dana pembebasan lahan, dan dana penjaminan infrastruktur bagi investor swasta yang terlibat dalam pembangunan.

Selain itu, kolaborasi antara sektor swasta dan lembaga internasional juga semakin diperkuat. Sebagai contoh, Indonesian Business Council (IBC) bersama Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) mengadakan pertemuan untuk membahas peluang investasi dan memperkuat peran sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia . (merdeka.com). Pemerintah juga menargetkan kontribusi signifikan dari sektor swasta dan masyarakat dalam mencapai Visi Indonesia 2045. Diperlukan investasi sebesar Rp 6.300-6.500 triliun, dengan harapan kontribusi swasta dan masyarakat mencapai sekitar Rp 5.400 triliun pada tahun 2023 . (Bappenas). Melalui berbagai inisiatif tersebut, sektor swasta dan investor diharapkan dapat terus berperan aktif dalam mendukung pembangunan wilayah yang berkelanjutan dan inklusif di Indonesia.

Investasi swasta, yang juga biasa disebut sebagai investasi alternatif, adalah aset keuangan di luar aset pasar publik seperti saham, obligasi, dan uang tunai. Investor yang memenuhi syarat sering kali mengakses investasi swasta melalui dana investasi. Contoh sektor dana investasi swasta meliputi kredit swasta, real estat, sumber daya alam, ekuitas swasta, infrastruktur, dan dana lindung nilai. Investor Swasta merupakan individu atau perusahaan yang menunjukkan minat kuat dalam menginvestasikan uangnya di suatu perusahaan untuk memberikan

bantuan keuangan kepada perusahaan & berkontribusi terhadap pertumbuhannya & mendapatkan nilai atas investasinya. Investor swasta merupakan sumber utama untuk mendapatkan modal awal bagi bisnis. Startup yang mencari investor swasta tidak hanya menerima bantuan keuangan yang baik, tetapi juga bantuan pengetahuan dari para ahli. Setiap Investor Swasta yang berinvestasi di perusahaan Anda, akan mendapatkan berbagai peluang dan eksposur. Seiring pertumbuhan bisnis Anda, kebutuhan modal pun meningkat, dan mengumpulkan modal dari individu dan lembaga keuangan menjadi tugas yang sangat berat. Jadi, berikut ini kami telah mencantumkan hal-hal penting yang harus diketahui setiap pendiri sebelum mendekati investor swasta.

Instansi swasta biasanya lembaga yang bertanggung jawab pada pemegang saham dan direktur utama. Sementara itu, instansi swasta merupakan badan usaha atau bisnis yang didirikan dan dimodali oleh seseorang atau kelompok yang mempunyai tujuan untuk memperoleh keuntungan secara maksimal, untuk kebutuhan pengembangan bisnis dan mengembalikan modal. Dengan begitu, instansi swasta akan terus beroperasi dan bersaing dengan instansi swasta lainnya dalam melayani kebutuhan masyarakat. Instansi swasta merupakan organisasi yang dimiliki perorangan atau kelompok tertentu di luar pemerintahan. Dikarenakan menggunakan modal pribadi, umumnya lembaga ini pembentukannya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Umumnya, modalnya mereka dapatkan melalui dana perorangan, pinjaman bank, maupun jual beli saham. Berbeda dengan instansi pemerintah yang harus transparan mengenai modal, instansi swasta menutup informasi ini karena tidak memiliki urusan dengan masyarakat.

Secara umum, investor adalah seseorang atau sekelompok orang yang menanam modal untuk mendapatkan keuntungan dalam periode waktu tertentu. Namun tidak berarti investasi hanya mendatangkan keuntungan. Terdapat risiko

kerugian yang perlu diantisipasi. Maka dari itu, seorang atau sekelompok investor memerlukan insight tentang kondisi pasar modal agar dapat mengetahui potensi keuntungan dan kerugian dari suatu investasi. Dalam menjalankan perannya, investor adalah seseorang yang fokus untuk menggunakan aset berharga sebagai instrumen keuangan yang ekstensif. Itu artinya aset berharga yang diinvestasikan perlu menghasilkan keuntungan agar tidak terjadi kerugian. Adapun salah satu tujuan utama menjadi investor adalah untuk memastikan keamanan finansial dengan menambah kekayaan melalui keuntungan investasi. Investasi merupakan cara menabung yang cermat dan juga bisa digunakan sebagai dana darurat untuk kepentingan mendadak. Dalam jangka panjang, investasi biasanya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dana pensiun, biaya pendidikan anak, atau menambah kekayaan.

3. Akademisi dan Perguruan Tinggi

Akademisi adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Akademisi dan perguruan tinggi memegang peran penting dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan wilayah di Indonesia. Sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perguruan tinggi berkontribusi melalui penelitian yang menghasilkan data dan analisis mendalam mengenai berbagai aspek pembangunan. Penelitian ini menjadi dasar bagi perumusan kebijakan yang tepat sasaran dan berbasis bukti, sehingga mampu menjawab tantangan spesifik yang dihadapi oleh daerah. (Garuda Kemdikbud).

Selain itu, perguruan tinggi berperan dalam mendorong dan membimbing pemberdayaan masyarakat agar aktif berpartisipasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan hasil pembangunan. Kolaborasi

antara perguruan tinggi, pemerintah, LSM, sektor swasta, dan pemangku kepentingan lainnya menciptakan sinergi yang kuat dalam melaksanakan pembangunan daerah. (Jatimtimes).

Perguruan Tinggi merupakan wadah bagi masyarakat kampus. Sebagai suatu organisasi maka perguruan tinggi mempunyai (1) struktur, (2) aturan penyelesaian tugas, yang mencakup pembagian tugas antar kelompok fungsional dan antar warga dalam kelompok yang sama, (3) rencana kegiatan, dan (4) tujuan. Tujuan dibimbing oleh asas dan membimbing rencana kegiatan. Struktur dan aturan penyelesaian tugas menjadi prasarana pencapaian tujuan dan sekaligus mencerminkan asas.

Perguruan tinggi sebagai masyarakat tidak terlepas dari suatu masyarakat besar yang menjadi lingkungannya (pengertian atau ungkapan universal), atau yang menjadi induknya (pengertian atau ungkapan paternalistik). Dalam hal Indonesia, yang kebanyakan warganya sangat cenderung pada paternalisme, masyarakat perguruan tinggi menjadi anak masyarakat besar Indonesia. Penempatan dan penyesuaian diri masyarakat kampus pada masyarakat besar Indonesia lebih banyak berlangsung secara formalistic (melalui ketentuan, peraturan, undang-undang yang bermaksud baik) daripada secara ekologi. Fakta ini berpengaruh jelas pada penjabaran asas menjadi tujuan dan selanjutnya pada penjabaran tujuan menjadi tugas pokok. Barangkali pengaruh fakta ini sampai pula mencapai asas.

Namun, peran perguruan tinggi dalam pengembangan perencanaan pembangunan partisipatif di beberapa daerah masih minim dan kurang terlihat. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan strategi seperti sosialisasi metode perencanaan partisipatif melalui seminar, lokakarya, dan media kampus atau daerah, serta peningkatan peran civitas akademika dalam perencanaan

pembangunan melalui kurikulum pendidikan yang menekankan aspek teoritis dan praktis. (Neliti)

Melalui berbagai inisiatif tersebut, akademisi dan perguruan tinggi diharapkan dapat menjadi mitra strategis dalam pembangunan wilayah yang berkelanjutan, inklusif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal.

B. Peraturan Perundangan dalam Perencanaan Pembangunan Wilayah

Perencanaan pembangunan wilayah di Indonesia didasarkan pada berbagai peraturan perundangan yang menjadi pedoman dalam penyusunan, pelaksanaan, serta pengawasan pembangunan di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Regulasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa pembangunan dilakukan secara sistematis, terintegrasi, berkelanjutan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta daya dukung lingkungan.

Salah satu regulasi utama dalam perencanaan pembangunan wilayah adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Undang-undang ini mengatur tata cara penyusunan rencana pembangunan nasional dan daerah yang terdiri atas rencana jangka panjang, menengah, dan tahunan. Melalui undang-undang ini, perencanaan pembangunan harus dilakukan secara partisipatif, dengan melibatkan berbagai pihak termasuk pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat. Selain itu, undang-undang ini juga menetapkan mekanisme perencanaan yang terintegrasi antara pusat dan daerah, sehingga kebijakan pembangunan di setiap wilayah selaras dengan arah pembangunan nasional.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menjadi dasar dalam mengatur tata ruang wilayah. Undang-undang ini menetapkan prinsip dasar dalam perencanaan tata ruang, termasuk bagaimana wilayah harus dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan seperti pemukiman, industri, pertanian, dan konservasi lingkungan. UU ini juga mengatur tentang

penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota yang berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan pembangunan dan mengendalikan pemanfaatan ruang.

Untuk memastikan efektivitas implementasi RTRW, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang yang memperjelas mekanisme perizinan dan pengawasan pemanfaatan ruang. Regulasi ini juga memberikan ketentuan mengenai Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang lebih spesifik dan operasional di tingkat kabupaten/kota. Dengan adanya RDTR, pemerintah daerah memiliki acuan yang lebih jelas dalam memberikan izin pembangunan dan mengendalikan pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya.

Dalam aspek lingkungan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga berperan penting dalam perencanaan pembangunan wilayah. Setiap proyek pembangunan harus mempertimbangkan aspek lingkungan dan melalui mekanisme Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebelum dapat dilaksanakan. Hal ini bertujuan untuk mencegah dampak negatif pembangunan terhadap ekosistem dan menjaga keseimbangan lingkungan dalam jangka panjang.

Selain regulasi nasional, pemerintah daerah juga memiliki kewenangan untuk menetapkan regulasi dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) yang menyesuaikan kebijakan perencanaan pembangunan dengan kondisi lokal. Perda ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pengelolaan sumber daya alam, pembangunan infrastruktur, hingga perlindungan terhadap kawasan strategis seperti daerah pesisir dan hutan lindung. Dengan adanya Perda, kebijakan pembangunan dapat lebih fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan daerah.

Dalam mendukung investasi dan percepatan pembangunan, pemerintah juga menerapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang bertujuan untuk menyederhanakan regulasi dan mempermudah perizinan usaha. Melalui kebijakan ini, berbagai sektor pembangunan seperti infrastruktur, perumahan, dan industri mendapatkan kemudahan dalam perizinan, namun tetap harus mengikuti prinsip keberlanjutan dan keseimbangan tata ruang.

Secara keseluruhan, regulasi dalam perencanaan pembangunan wilayah dirancang untuk menciptakan keseimbangan antara pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dengan adanya berbagai undang-undang dan peraturan pemerintah, diharapkan pembangunan di Indonesia dapat berjalan secara sistematis, berkelanjutan, dan memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Pengawasan terhadap implementasi peraturan ini juga menjadi aspek penting untuk memastikan bahwa pembangunan dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan masyarakat sekitar.

Regulasi dan kebijakan merupakan kerangka hukum yang mengatur perencanaan pembangunan wilayah agar sesuai dengan prinsip keberlanjutan dan kepentingan publik.

C. Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Wilayah

Pelaksanaan perencanaan pembangunan wilayah merupakan proses penerapan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang telah disusun dalam dokumen perencanaan. Tahapan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah pusat dan daerah, sektor swasta, akademisi, serta masyarakat. Implementasi perencanaan pembangunan wilayah bertujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, pemerataan pembangunan, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat di suatu wilayah.

Salah satu elemen utama dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan wilayah adalah koordinasi antarlembaga. Pemerintah pusat melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas memiliki peran dalam merumuskan kebijakan pembangunan nasional yang kemudian diterjemahkan ke dalam rencana pembangunan daerah oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Dalam hal ini, pemerintah daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan pembangunan sesuai dengan dokumen perencanaan seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

Proses pelaksanaan pembangunan wilayah juga dipengaruhi oleh aspek peraturan perundangan. Berbagai regulasi seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menjadi dasar dalam penyelenggaraan pembangunan. Regulasi ini memastikan bahwa pembangunan wilayah dilakukan secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Selain itu, keberadaan PP Nomor 13 Tahun 2017 tentang RTRWN menjadi pedoman dalam penyusunan kebijakan tata ruang wilayah di seluruh Indonesia.

Pendanaan merupakan faktor penting dalam pelaksanaan pembangunan wilayah. Sumber pembiayaan pembangunan bisa berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta investasi swasta dan sumber pendanaan lainnya. Dalam beberapa kasus, skema pembiayaan berbasis kemitraan, seperti Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), juga digunakan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di berbagai daerah. Misalnya, proyek jalan tol, pelabuhan, dan kawasan industri sering kali melibatkan pendanaan dari sektor swasta untuk mengurangi beban anggaran negara.

Selain faktor pendanaan, pelaksanaan perencanaan pembangunan wilayah juga menghadapi berbagai tantangan, seperti perubahan kondisi ekonomi global, dinamika sosial-politik, serta permasalahan lingkungan. Misalnya, dalam pembangunan infrastruktur perkotaan, sering kali terjadi konflik kepentingan antara pengembangan wilayah dan kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, penerapan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) menjadi sangat penting dalam memastikan bahwa setiap proyek pembangunan tidak merusak ekosistem yang ada.

Partisipasi masyarakat juga menjadi aspek yang krusial dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan wilayah. Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan pembangunan dapat meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan pembangunan. Pemerintah sering kali mengadakan konsultasi publik dan forum musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) untuk mendapatkan masukan dari berbagai pihak terkait kebijakan yang akan diterapkan di suatu daerah.

Selain itu, teknologi dan inovasi memainkan peran besar dalam pelaksanaan pembangunan wilayah. Dengan adanya sistem digitalisasi perencanaan dan pemantauan berbasis Geographic Information System (GIS), pemerintah dapat melakukan pemetaan wilayah secara lebih akurat dan efisien. Teknologi ini memungkinkan penyusunan data spasial yang mendukung pengambilan keputusan dalam pembangunan, misalnya dalam menentukan lokasi strategis untuk pengembangan kawasan industri, perumahan, atau infrastruktur transportasi.

Dalam konteks desentralisasi, pelaksanaan pembangunan wilayah juga menuntut adanya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam menyusun dan mengimplementasikan rencana pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan lokal, namun tetap harus

selaras dengan kebijakan nasional. Oleh karena itu, evaluasi berkala terhadap capaian pembangunan menjadi langkah penting dalam memastikan bahwa program pembangunan berjalan sesuai rencana dan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Secara keseluruhan, pelaksanaan perencanaan pembangunan wilayah merupakan proses yang kompleks dan membutuhkan kerja sama dari berbagai pihak. Dengan perencanaan yang matang, regulasi yang jelas, sumber pendanaan yang memadai, serta dukungan teknologi dan partisipasi masyarakat, diharapkan pembangunan wilayah di Indonesia dapat berjalan lebih efektif, berkelanjutan, dan memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

Pelaksanaan pembangunan wilayah melibatkan serangkaian tahapan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan program, hingga evaluasi.

1. Tahapan Perencanaan Pembangunan Wilayah

a. Identifikasi Masalah dan Potensi

Identifikasi masalah dan potensi merupakan langkah dalam perencanaan pembangunan wilayah, karena memungkinkan perencana untuk memahami kondisi aktual suatu daerah secara komprehensif. Proses ini melibatkan pengumpulan dan analisis data terkait sumber daya alam, sumber daya manusia, infrastruktur, serta aspek ekonomi, sosial, dan budaya yang ada di wilayah tersebut. Dengan demikian, perencana dapat merumuskan strategi pembangunan yang efektif dan sesuai dengan karakteristik serta kebutuhan lokal.

Salah satu metode yang umum digunakan dalam identifikasi potensi wilayah adalah Analisis Potensi Wilayah (Anpotwil). Metode ini membantu dalam mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan suatu daerah, serta peluang dan tantangan yang mungkin dihadapi. Melalui Anpotwil, perencana dapat

menentukan sektor-sektor unggulan yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan daya saing daerah tersebut.

Di sisi lain, identifikasi masalah dalam perencanaan pembangunan wilayah melibatkan pengenalan terhadap berbagai isu yang menghambat perkembangan daerah. Masalah-masalah tersebut dapat berupa tingginya tingkat kemiskinan, pengangguran, keterisolasian, rendahnya kualitas pendidikan dan kesehatan, serta degradasi lingkungan. Dengan memahami permasalahan ini, perencana dapat merumuskan kebijakan dan program yang tepat sasaran untuk mengatasinya.

Pentingnya identifikasi potensi dan masalah juga ditekankan dalam perencanaan pembangunan desa. Melalui proses ini, dapat diketahui sejauh mana kesiapan masyarakat dalam berpartisipasi dalam pembangunan, serta potensi lokal yang dapat dikembangkan. Hal ini memungkinkan perencanaan yang lebih partisipatif dan sesuai dengan kebutuhan serta aspirasi masyarakat setempat.

Secara keseluruhan, identifikasi masalah dan potensi dalam perencanaan pembangunan wilayah merupakan fondasi bagi penyusunan strategi pembangunan yang efektif dan berkelanjutan. Proses ini memastikan bahwa setiap langkah pembangunan didasarkan pada pemahaman yang mendalam tentang kondisi lokal, sehingga dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya.

Identifikasi merupakan salah satu kegiatan menemukenali, menentukan identitas dari orang, benda atau hal-hal lain termasuk diantaranya dapat dilakukan untuk potensi dan masalah yang ada. Identifikasi ini dilakukan untuk mengenali dan mencatat potensi apa saja yang ada di tempat yg akan diidentifikasi dan permasalahan apa saja yang terjadi.

Potensi merujuk pada segala sesuatu yang dapat mendukung pembangunan dan dapat dikembangkan kearah yang lebih baik, sedangkan permasalahan, merujuk pada segala sesuatu yang menghambat pembangunan dan pengembangan. Dari proses identifikasi potensi dan masalah kita dapat mengetahui kira-kira apa saja yang harus dilakukan untuk mengembangkan maupun menyelesaikan masalah yang ada di tempat tersebut.

Berdasarkan teori pembangunan dan pengembangan wilayah yang berkelanjutan kita perlu melihat pada 3 aspek utama (triple bottom line) yang melatarbelakangi pembangunan berkelanjutan yang ada di suatu wilayah, diantaranya adalah sebagai berikut:

1) Manusia/People

Pembangunan tidak akan lepas dari pelaku pembangunan, yaitu manusia. Manusia menjadi peranan penting dalam sebuah pembangunan. Mengapa penting untuk di identifikasi? untuk mengembangkan sebuah potensi yang ada di wilayah tersebut, manusia perlu menjadi pertimbangan dalam pembangunan, apakah manusia atau masyarakatnya sudah siap dalam membangun wilayah nya/daerahnya? Atau sudahkah siap dalam menerima wisatawan asing yang akan mengunjungi tempat tersebut? Apakah masyarakat sudah siap dalam merawat lingkungan untuk menjaga kelestarian wisata yang ada di daerah tersebut?

Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi hal yang perlu dikenali baik dalam konteks potensi maupun permasalahan, sehingga dalam pembangunan sebuah wilayah kita perlu melihat kesiapan sumber daya manusia yang akan berpartisipasi dalam pembangunan daerah.

2) Lingkungan/ Planet

Lingkungan menjadi salah satu faktor pembangunan selanjutnya yang perlu dilihat apakah ada permasalahan yang menjadi penghambat dalam pengembangan daerah. Apa saja contohnya? Sebagai contoh: Untuk mengembangkan potensi Curug Begawan di wilayah A, perlu adanya aksesibilitas atau jalan menuju ke tempat tersebut.

Pertanyaannya adalah apakah jalan menuju objek wisata sudah terkonsep dan terbangun dengan baik? Dimulai dari mana pembangunan jalannya? Jalan mana yang menjadi prioritas? Dengan demikian kita mengetahui apa saja yang perlu dilakukan di sektor lingkungan.

Contoh lain juga bisa dilihat pada lingkungan alam tercemar karena adanya dampak wisata yang sudah berjalan atau tidak? Terkadang juga wisatawan sering membuang sampah sembarangan dan akhirnya menurunkan nilai dari kualitas wisata alam yang akan dikembangkan? Siapa yang dirugikan? Tentu saja masyarakat yang memiliki dan yang akan mengembangkan wisata tersebut. Dengan adanya permasalahan tersebut kita bisa tahu solusi yang mungkin akan dilakukan jika tahu permasalahannya.

3) Ekonomi/ Profit

Sektor ekonomi penting dilihat dalam sebuah pembangunan daerah. Jika sebuah pembangunan tidak melihat sektor ekonomi sebagai salah satu hal penting yang dipertimbangkan, maka pembangunan dan pengembangan wilayah tidak akan berjalan dengan baik dan cenderung akan berhenti.

Contohnya adalah jika pengembangan Curug Begawan di wilayah A tidak memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar, rasa kepemilikan untuk merawat dan memperbaiki permasalahan yang ada di

Curug Begawan akan menurun dan lama-kelamaan kegiatan wisata tersebut akan ditinggalkan masyarakat karena tidak memberikan profit demi kesejahteraan keluarga yang ada di masyarakat sekitar. Ekonomi dilihat dari sumber pendapatan baru atau pendukung. Jika pendapatan atau sumber ekonomi rusak (Curug Begawan) tentunya akan berpengaruh pada pemenuhan kebutuhan masyarakat.

b. Penyusunan Rencana dan Strategi

Penyusunan rencana dan strategi dalam perencanaan pembangunan wilayah merupakan proses penting yang mengarahkan upaya pembangunan menuju tujuan yang telah ditetapkan. Proses ini melibatkan beberapa tahapan, dimulai dari penetapan visi dan misi yang mencerminkan aspirasi jangka panjang daerah tersebut. Selanjutnya, dilakukan analisis terhadap kondisi internal dan eksternal wilayah untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman (analisis SWOT). Analisis ini membantu dalam merumuskan tujuan dan sasaran yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu (SMART). Setelah itu, ditetapkan strategi dan arah kebijakan yang menjadi panduan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Penyusunan rencana strategis ini harus mempertimbangkan keterkaitan antara berbagai sektor, sumber daya yang tersedia, serta partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta. Dokumen rencana strategis kemudian ditetapkan melalui peraturan kepala daerah setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) disahkan, memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan pembangunan terkoordinasi dan sejalan dengan prioritas pembangunan daerah. (dlhk.bentenprov.go.id).

Strategi perencanaan adalah proses yang digunakan oleh para pemimpin organisasi untuk menyusun visi, tujuan, dan sasaran untuk masa depan.

Perencanaan strategi menggambarkan arah bisnis Anda menuju kesuksesan. Dengan menggunakan visi, pernyataan misi, dan nilai-nilai organisasi Anda, dengan informasi internal dan eksternal -setiap langkah dari proses perencanaan strategi membantu Anda menyusun tujuan jangka panjang dan mencapai tujuan Anda dengan strategi manajemen. Elemen utama analisis strategi perencanaan meliputi SWOT, penetapan tujuan, keterlibatan pemangku kepentingan, serta strategi pengembangan, pendekatan, dan taktik yang dapat ditindaklanjuti yang selaras dengan tujuan utama melalui penilaian strategi. Anda juga dapat menggunakan model kematangan manajemen strategi untuk menilai status terkini pengembangan strategi di organisasi Anda. Singkatnya, proses perencanaan strategi menjembatani kesenjangan antara keadaan organisasi Anda saat ini dan yang diinginkan, menyediakan kerangka kerja yang jelas dan dapat ditindaklanjuti yang menjawab: Kamu ada di mana sekarang? Kamu ingin berada di mana? Bagaimana Anda akan sampai ke sana?.

Tujuh elemen kunci perencanaan strategi:

- 1) Visi: Apa yang ingin dicapai organisasi anda dimasa depan, tujuan jangka panjang
- 2) Misi: Kekuatan pendorong di balik keberadaan perusahaan anda, siapa yang dilayaninya, dan bagaimana cara menciptakan nilai
- 3) Nilai: Keyakinan mendasar yang memandu proses pengambilan keputusan perusahaan anda
- 4) Sasaran: tujuan yang dapat diukur sesuai dengan visi, misi, dan nilai bisnis anda
- 5) Strategi: peta strategi jangka panjang untuk mencapai tujuan anda berdasarkan faktor internal dan eksternal
- 6) Pendekatan: Bagaimana anda menjalankan strategi dan mencapai tujuan menggunakan tindakan dan inisiatif

- 7) Taktik: Tindakan, program, dan aktivitas jangka pendek yang terperinci

Tujuh tahap proses perencanaan strategi:

- 1) Perjelas visi, misi, dan nilai Anda

Langkah pertama dari proses perencanaan strategis adalah memahami elemen inti organisasi Anda: visi, misi, dan nilai-nilai. Mengklarifikasi hal-hal ini akan menyelaraskan rencana strategis Anda dengan definisi kesuksesan perusahaan Anda. Setelah ditetapkan, hal-hal ini menjadi dasar bagi proses perencanaan strategis selanjutnya.

- 2) Melakukan pemindaian lingkungan

Setelah semua orang memiliki visi, misi, dan nilai yang sama, saatnya untuk memindai lingkungan internal dan eksternal Anda. Ini melibatkan analisis SWOT jangka panjang, mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman organisasi Anda.

Faktor internal: Kekuatan dan kelemahan internal membantu Anda memahami di mana organisasi Anda unggul dan apa yang dapat ditingkatkan. Kesadaran akan kekuatan dan kelemahan membantu membuat keputusan yang lebih tepat dengan mempertimbangkan kemampuan dan alokasi sumber daya Anda.

Faktor Eksternal: Secara eksternal, peluang dan ancaman di pasar membantu Anda memahami kekuatan pelanggan, pemasok, dan pesaing di industri Anda. Selain itu, pertimbangkan bagaimana kekuatan yang lebih luas seperti teknologi, budaya, politik, dan regulasi dapat memengaruhi organisasi Anda.

- 3) Tentukan prioritas strategis

Penetapan prioritas menempatkan "strategi" dalam proses perencanaan strategis. Misi, visi, nilai, dan pemindaian lingkungan organisasi Anda berfungsi sebagai lensa untuk mengidentifikasi prioritas utama.

Membatasi prioritas memastikan organisasi Anda mengalokasikan sumber daya secara sengaja.

Kategori-kategori ini dapat membantu Anda menentukan peringkat prioritas strategis Anda:

- a) Kritis : Tugas mendesak yang jika tidak diselesaikan akan menimbulkan konsekuensi serius - kerugian finansial, kerusakan reputasi, atau konsekuensi hukum
 - b) Penting : Tugas penting yang mendukung pencapaian organisasi dan memerlukan penyelesaian tepat waktu
 - c) Diinginkan : Tugas-tugas berharga yang tidak penting dalam jangka pendek, tetapi dapat berkontribusi pada kesuksesan dan pertumbuhan jangka panjang
- 4) Mengembangkan tujuan dan metrik

Selanjutnya, Anda menetapkan sasaran dan metrik untuk mencerminkan prioritas strategis Anda. Sasaran perencanaan strategis yang berorientasi pada tujuan, berjangka panjang, dan dapat ditindaklanjuti harus mengalir ke seluruh organisasi, dengan sasaran tingkat rendah berkontribusi pada sasaran tingkat tinggi.

Salah satu pendekatan yang dapat membantu Anda menetapkan dan mengukur tujuan yang selaras adalah tujuan dan hasil utama (OKR). OKR terdiri dari tujuan, pernyataan kualitatif tentang apa yang ingin Anda capai, dan hasil utama, 3-5 metrik pendukung yang melacak kemajuan menuju tujuan Anda.

OKR memastikan keselarasan di setiap level organisasi, dengan pelacakan dan akuntabilitas yang dibangun dalam kerangka kerja untuk menjaga keterlibatan semua orang. Dengan tujuan yang ambisius dan

disengaja, OKR dapat membantu Anda mendorong rencana strategis ke depan.

5) Menyusun rencana strategis

Langkah selanjutnya dari proses perencanaan strategis adalah tentang hal-hal mendasar “bagaimana” - mengembangkan rencana strategis yang jelas dan praktis untuk menjembatani kesenjangan antara masa kini dan masa depan.

Untuk melakukan ini, Anda perlu melakukan curah pendapat mengenai pendekatan jangka pendek dan jangka panjang untuk mencapai tujuan yang telah Anda tetapkan, dengan menjawab beberapa pertanyaan kunci di sepanjang jalan. Anda harus mengevaluasi ide berdasarkan faktor-faktor seperti:

- a) Kelayakan : Seberapa realistis dan dapat dicapainya?
- b) Dampak : Seberapa kondusifnya terhadap pencapaian tujuan?
- c) Biaya : Dapatkah kita mendanai pendekatan ini, dan apakah sepadan dengan investasinya?
- d) Penyelarasan : Apakah mendukung misi, visi, dan nilai-nilai kita?

Dari pendekatan Anda, Anda dapat merancang rencana tindakan terperinci, yang mencakup hal-hal seperti:

- a) Garis waktu : Kapan kita akan mengambil setiap langkah, dan apa tenggat waktunya?
- b) Tonggak-tonggak : Pencapaian utama apa yang akan memastikan kemajuan yang konsisten?
- c) Persyaratan sumber daya : Apa yang dibutuhkan untuk mencapai setiap langkah?
- d) Tanggung jawab : Siapa yang bertanggung jawab pada setiap langkah?

e) Risiko dan tantangan : Apa yang dapat memengaruhi kemampuan kita untuk melaksanakan rencana? Bagaimana kita akan mengatasinya?

Dengan rencana tindakan terperinci seperti ini, Anda dapat beralih dari tujuan abstrak ke langkah konkret, yang akan membawa Anda lebih dekat dalam mencapai sasaran strategis

6) Tulis dan komunikasikan rencana strategis Anda

Penulisan dan penyampaian rencana strategis melibatkan semua orang, memastikan setiap tim memiliki pemahaman yang sama. Berikut ini adalah struktur yang jelas dan ringkas yang dapat Anda gunakan untuk mencakup komponen perencanaan strategis yang paling penting:

- a) Ringkasan eksekutif : Sorotan dan prioritas dalam ikhtisar strategis Anda
- b) Pendahuluan : Latar belakang rencana strategis Anda
- c) Koneksi : Bagaimana rencana strategis Anda selaras dengan misi, visi, dan nilai organisasi Anda
- d) Pemindaian lingkungan : Tinjauan umum temuan analisis SWOT Anda
- e) Prioritas dan tujuan strategis : Tujuan organisasi jangka pendek dan jangka panjang yang terinformasi
- f) Pendekatan strategis : Tinjauan umum rencana taktis Anda
- g) Kebutuhan sumber daya : Bagaimana Anda akan menerapkan teknologi, pendanaan, dan karyawan
- h) Risiko dan tantangan : Bagaimana Anda akan mengurangi ketidakpastian jika dan ketika hal itu muncul
- i) Rencana implementasi : Rencana penyebaran sumber daya langkah demi langkah untuk mencapai strategi Anda

- j) Pemantauan dan evaluasi : Bagaimana Anda akan menjaga rencana Anda tetap berjalan ke arah yang benar
 - k) Kesimpulan : Ringkasan rencana strategis dan segala isinya
- 7) Menerapkan, memantau, dan merevisi kinerja

Akhirnya, inilah saatnya untuk menerapkan rencana strategis Anda, memastikannya selalu mutakhir, menciptakan strategi yang terus-menerus dan tidak pernah ketinggalan zaman. Saat Anda mulai menjalankan rencana, perhatikan dengan saksama jadwal, tonggak pencapaian, dan target kinerja Anda, dan apakah hal ini selaras dengan lingkungan internal dan eksternal Anda.

Secara internal, indikator seperti penyelesaian, masalah, dan penundaan memberikan visibilitas ke dalam proses Anda. Jika terjadi hambatan, inefisiensi, atau ketidakselarasan, segera ambil tindakan perbaikan — sesuaikan rencana, alokasikan kembali sumber daya, atau berikan pelatihan tambahan kepada karyawan.

Secara eksternal, Anda harus memantau perubahan seperti preferensi pelanggan, tekanan persaingan, pergeseran ekonomi , dan perubahan regulasi. Hal ini memengaruhi keberhasilan rencana tindakan strategis Anda dan mungkin memerlukan penyesuaian di sepanjang jalan.

Ingat, penerapan rencana strategis bukanlah tugas satu kali - evaluasi strategis yang berkelanjutan sangat penting untuk Strategi Selalu Aktif. Ini melibatkan perluasan di luar tahap perencanaan dan pengontekstualisasian strategi secara real-time, yang memungkinkan adaptasi cepat terhadap keadaan yang berubah untuk memastikan rencana Anda tetap relevan.

c. Penyusunan Dokumen Perencanaan

Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan wilayah merupakan proses sistematis yang bertujuan untuk merumuskan arah, kebijakan, dan strategi pembangunan dalam suatu daerah. Proses ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mengamanatkan penyusunan rencana pembangunan secara terpadu untuk menghasilkan dokumen perencanaan jangka panjang, menengah, dan tahunan. (Database Peraturan JDIH BPK).

Dokumen perencanaan utama meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RPJPD merupakan dokumen perencanaan untuk periode 20 tahun yang menetapkan visi, misi, dan arah pembangunan daerah. RPJMD disusun untuk periode 5 tahun dan memuat penjabaran visi, misi, serta program kepala daerah terpilih. Sementara itu, RKPD adalah dokumen perencanaan tahunan yang memuat prioritas pembangunan daerah, rancangan kerangka ekonomi daerah, serta pendanaannya. (babel.bpk.go.id).

Proses penyusunan dokumen perencanaan tersebut melibatkan beberapa tahapan penting, termasuk analisis permasalahan dan isu strategis, penetapan tujuan dan sasaran, perumusan strategi dan arah kebijakan, serta penyusunan program dan kegiatan prioritas. Partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta, sangat penting dalam memastikan bahwa dokumen yang disusun mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat. Forum konsultasi publik dan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) sering digunakan sebagai sarana untuk menjangkau masukan dan saran dari berbagai pihak. (Bappeda Jabar Provinsi).

Selama proses penyusunan, penting untuk memastikan konsistensi antara dokumen perencanaan daerah dengan dokumen perencanaan nasional dan provinsi, guna mencapai sinergi dalam pelaksanaan pembangunan. Selain itu, dokumen perencanaan harus disusun secara transparan dan akuntabel, dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan inklusif. (psppr.ugm.ac.id).

Secara keseluruhan, penyusunan dokumen perencanaan pembangunan wilayah yang efektif memerlukan komitmen, koordinasi, dan kolaborasi dari semua pihak terkait, serta didukung oleh data dan informasi yang akurat untuk menghasilkan perencanaan yang tepat sasaran dan berkelanjutan.

2. Implementasi dan Pengawasan

1. Pelaksanaan Program Pembangunan

Pelaksanaan program pembangunan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan pembangunan. Pelaksanaan program pembangunan dilakukan berdasarkan perencanaan yang matang dan didukung oleh sumber daya, kebijakan, dan prosedur. Tujuan pembangunan Meningkatkan taraf hidup masyarakat, Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Meningkatkan kualitas manusia, Mengembangkan sumber daya manusia, Mengembangkan pilihan-pilihan yang dapat dilakukan oleh manusia. Tahapan pembangunan Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, Pengawasan.

Pelaksanaan program pembangunan wilayah di Indonesia merupakan implementasi dari rencana strategis yang telah disusun sebelumnya, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan antarwilayah. Proses ini melibatkan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat untuk memastikan efektivitas dan efisiensi dalam mencapai sasaran pembangunan.

Salah satu pendekatan yang diterapkan adalah pembangunan berbasis masyarakat, seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Perkotaan, yang memberikan hibah langsung kepada komunitas miskin perkotaan untuk pembangunan infrastruktur skala kecil serta peningkatan ekonomi dan sosial. Program ini telah menjangkau seluruh kawasan perkotaan di Indonesia, mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan. Selain itu, pemerintah telah menetapkan Proyek Strategis Nasional (PSN) melalui Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016, yang mencakup 225 proyek infrastruktur dan satu program kelistrikan. Dari jumlah tersebut, 30 proyek diprioritaskan untuk percepatan pelaksanaan, dengan tujuan meningkatkan konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah.

Dalam konteks pengembangan wilayah, pendekatan berdasarkan kawasan tertentu, seperti Daerah Aliran Sungai (DAS), diterapkan untuk memastikan pemanfaatan sumber daya secara terpadu dan berkelanjutan. Pengembangan wilayah pedesaan juga dilakukan untuk meningkatkan kehidupan sosial ekonomi penduduk desa, misalnya melalui program Perkebunan Inti Rakyat (PIR).

Penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan program pembangunan wilayah sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), termasuk transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Hal ini esensial untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan merata di seluruh Indonesia.

2. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi (Monev) dalam perencanaan pembangunan wilayah merupakan proses penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kebijakan pembangunan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Monitoring berfungsi sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap pelaksanaan kegiatan, dengan tujuan mengidentifikasi perkembangan

serta permasalahan yang muncul, sehingga memungkinkan pengambilan tindakan korektif secara tepat waktu. Evaluasi, di sisi lain, bertujuan untuk menilai efektivitas, efisiensi, relevansi, dampak, dan keberlanjutan dari suatu program atau kebijakan, serta memberikan umpan balik bagi perbaikan perencanaan di masa mendatang.

Penerapan sistem e-Monev telah diadopsi oleh pemerintah Indonesia untuk meningkatkan transparansi dan integrasi dalam pengawasan serta pengendalian pembangunan. Sistem ini memungkinkan pemantauan dan evaluasi yang lebih efektif terhadap pelaksanaan rencana pembangunan, sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. (Indonesia.go.id) Untuk memastikan kualitas Monev, berbagai kriteria seperti Relevansi, Efektivitas, Efisiensi, Keberlanjutan, dan Dampak (disingkat REESI) digunakan sebagai alat penilaian. Penerapan kriteria ini diharapkan dapat meningkatkan keberhasilan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan. (Garuda Kemdikbud).

Secara keseluruhan, Monev yang efektif dalam perencanaan pembangunan wilayah memerlukan koordinasi yang baik antara berbagai pemangku kepentingan, penggunaan alat dan metode yang tepat, serta komitmen untuk transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan.

D. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah

Sejak tahun 2005 yang lalu, pelaksanaan perencanaan pembangunan di Indonesia mengalami perubahan yang cukup penting dan mendasar. Perubahan terjadi dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (SPPN). Perubahan ini dilakukan terutama untuk memperbaiki kelemahan dan kekurangan yang masih dirasakan selama ini.

Sesuai dengan SPPN 2004, Perencanaan Pembangunan didefinisikan sebagai suatu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.

Konsep Dan Prinsip Pokok Yang Berkaitan Dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Dan Daerah:

1. Permasalahan Perencanaan Pembangunan Di Indonesia

Memperhatikan pengalaman masa lalu dan perkembangannya yang terjadi di Indonesia dewasa ini, terlihat adanya beberapa permasalahan pokok dalam perencanaan pembangunan di Indonesia. Permasalahan ini timbul baik dalam penyusunan rencana, maupun dalam pelaksanaannya. Disamping itu terjadi pula beberapa perubahan peraturan dan perundangan berlaku yang membawa implikasi terhadap penyusunan rencana pembangunan. Kesemua permasalahan dan perubahan merupakan dasar dan latar belakang utama keluarnya UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN.

Permasalahan Pertama adalah adanya perubahan yang cukup fundamental tentang ketentuan MPR yang tidak lagi bertugas menyusun GBHN, yang mana didalam GBHN terdapat Garis besar pembangunan jangka panjang yang merupakan acuan utama dalam penyusunan rencana pembangunan baik tingkat pusat maupun daerah.

Permasalahan Kedua adalah masih sangat dirasakan adanya “ ego sektoral “ antara para aparat pemerintah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan.

Permasalahan Ketiga adalah kurang terpadunya antara perencanaan dan penganggaran. Permasalahan Keempat adalah belum optimalnya peran serta masyarakat dalam proses penyusunan rencana pembangunan sehingga kebanyakan perencanaan yang disusun masih bersifat “ Top-Down Planning.

Permasalahan lainnya adalah keterbatasan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dalam penyusunan dokumen perencanaan, khususnya di daerah. Banyak daerah yang masih kekurangan tenaga perencana yang kompeten dan berpengalaman. Kurangnya pelatihan dan bimbingan teknis menyebabkan kualitas dokumen perencanaan sangat bervariasi antar daerah. Ini berdampak pada lemahnya integrasi antara perencanaan daerah dan nasional.

2. Tantangan dan permasalahan dalam sistem perencanaan

Sistem perencanaan pembangunan di Indonesia, meskipun telah dibangun dengan kerangka hukum dan kelembagaan yang jelas, masih menghadapi tantangan signifikan. Salah satu tantangan utamanya adalah birokrasi yang terlalu kompleks dan panjang dalam proses perencanaan. Hal ini menyebabkan waktu yang dibutuhkan untuk menyusun dan mengesahkan dokumen perencanaan menjadi terlalu lama, sehingga tidak responsif terhadap perubahan situasi dan kebutuhan masyarakat.

Tantangan lain adalah politisasi perencanaan pembangunan, terutama di tingkat daerah. Banyak kepala daerah yang menggunakan dokumen perencanaan sebagai alat legitimasi politik, bukan sebagai dokumen teknokratis. RPJMD sering kali disusun semata-mata untuk menyesuaikan visi misi kepala daerah, tanpa mengacu secara serius pada RPJPD atau RPJMN. Ini berdampak pada terputusnya kesinambungan kebijakan pembangunan.

Selain itu, kesenjangan kapasitas antara pusat dan daerah juga menjadi hambatan besar. Banyak daerah, terutama yang berada di wilayah terpencil dan tertinggal, belum memiliki tenaga perencana yang memadai. Kurangnya pelatihan dan pemahaman terhadap sistem perencanaan menyebabkan daerah kesulitan menyusun dokumen perencanaan yang berkualitas dan sesuai standar nasional.

Tantangan lainnya adalah belum optimalnya sistem monitoring dan evaluasi (monev) terhadap pelaksanaan rencana pembangunan. Meskipun sistem ini telah diatur dalam regulasi, dalam praktiknya pelaksanaan monev sering kali tidak berjalan dengan baik. Laporan monev sering bersifat administratif dan tidak digunakan sebagai dasar perbaikan kebijakan. Akibatnya, banyak program yang tidak efektif terus berulang tanpa koreksi.

Untuk mengatasi berbagai tantangan ini, diperlukan reformasi sistem perencanaan yang lebih adaptif, berbasis digital, dan responsif terhadap perubahan. Pemerintah juga perlu memperkuat integrasi antara perencanaan dan penganggaran, serta menjamin keberlanjutan kebijakan lintas periode pemerintahan. Hanya dengan cara ini sistem perencanaan pembangunan dapat menjadi alat strategis dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

LATIHAN SOAL

- 1) Jelaskan peran lembaga pemerintahan dalam proses perencanaan pembangunan wilayah!
- 2) Bagaimana kontribusi lembaga non-pemerintah dalam mendukung perencanaan pembangunan wilayah? Berikan contoh konkret!
- 3) Uraikan peran peraturan pemerintah (PP) dan peraturan menteri dalam mengarahkan pelaksanaan perencanaan pembangunan wilayah!
- 4) Jelaskan tahapan-tahapan dalam proses perencanaan pembangunan wilayah serta bagaimana proses pengawasan dilakukan dalam implementasinya!
- 5) Identifikasi dan jelaskan dua permasalahan utama dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah di Indonesia! Bagaimana tantangan tersebut dapat diatasi?

A. Metode Identifikasi Dampak Sosial dan Budaya:**1. Kajian Sosial Awal (Baseline Study)**

Baseline study dilakukan untuk memperoleh gambaran awal mengenai kondisi sosial dan budaya masyarakat sebelum proyek pembangunan dimulai. Kajian ini mencakup aspek demografi, pekerjaan, pola hubungan sosial, sistem kepercayaan, dan kondisi ekonomi masyarakat. Hasil kajian ini menjadi tolok ukur untuk mengidentifikasi perubahan sosial dan budaya yang terjadi selama dan setelah pembangunan.

Contoh penerapan baseline study terdapat dalam proyek pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta (YIA) di Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang mulai dibangun pada tahun 2017 dan resmi beroperasi pada 6 Mei 2019. Kajian awal yang dilakukan mengungkapkan pentingnya menjaga nilai-nilai adat masyarakat pesisir selatan yang percaya pada mitos Nyai Roro Kidul. Ini menjadi pertimbangan dalam desain dan proses pembangunan.

Dalam pelaksanaannya, baseline study dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan metodologis, baik kualitatif maupun kuantitatif. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk mengukur aspek seperti tingkat pendidikan, pendapatan, dan pekerjaan. Sementara pendekatan kualitatif digunakan untuk menggali persepsi, nilai-nilai budaya, dan jaringan sosial masyarakat.

2. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat sangat penting dalam mengidentifikasi dampak sosial dan budaya. Pendekatan partisipatif memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, kebutuhan, dan kekhawatiran mereka terhadap proyek

pembangunan. Partisipasi ini bisa berupa forum konsultasi publik, diskusi kelompok terfokus, dan musyawarah desa.

Menurut Chambers (1997), pendekatan partisipatif seperti Participatory Rural Appraisal (PRA) mampu memberdayakan masyarakat lokal untuk menjadi aktor aktif dalam pembangunan. PRA juga memungkinkan identifikasi nilai-nilai budaya yang penting untuk dijaga.

Contoh nyata dapat dilihat pada proyek reklamasi Teluk Jakarta yang direncanakan sejak tahun 1995 dan kembali mencuat pada 2015. Masyarakat nelayan tradisional menolak proyek tersebut karena khawatir akan kehilangan mata pencaharian dan terputus dari akses laut. Melalui serangkaian forum dengar pendapat dan aksi, suara masyarakat akhirnya menjadi pertimbangan dalam evaluasi proyek.

B. Strategi dan Program Pembangunan

1. Perumusan Strategi Pembangunan Melalui Analisis SWOT

Analisis SWOT adalah alat analisis strategis yang digunakan untuk mengevaluasi empat elemen kunci, yaitu Strengths (kekuatan), Weaknesses (kelemahan), Opportunities (peluang), dan Threats (ancaman). Dalam konteks perencanaan pembangunan, analisis ini menjadi kerangka penting dalam memahami posisi suatu wilayah atau organisasi pembangunan, baik dari segi potensi internal maupun tekanan eksternal yang dihadapi. Tujuannya adalah untuk menyusun strategi pembangunan yang responsif, efektif, dan adaptif terhadap lingkungan strategisnya.

1) Pengertian Analisis SWOT dalam Konteks Pembangunan

Analisis SWOT dalam perencanaan pembangunan adalah metode sistematis untuk memahami faktor internal dan eksternal yang memengaruhi keberhasilan suatu rencana pembangunan. Pendekatan ini

membantu merancang strategi berdasarkan potensi unggulan dan tantangan yang dihadapi.

2) Langkah-Langkah Pelaksanaan Analisis SWOT

Langkah-langkah utama dalam penerapan analisis SWOT meliputi:

- a) Identifikasi kekuatan (strengths) wilayah seperti sumber daya alam, SDM, atau infrastruktur yang mendukung.
- b) Penilaian terhadap kelemahan (weaknesses) yang menjadi kendala internal.
- c) Pengamatan terhadap peluang (opportunities) eksternal seperti potensi investasi, teknologi, dan regulasi pendukung.
- d) Antisipasi terhadap ancaman (threats) dari luar seperti kompetisi antarwilayah, krisis ekonomi, atau perubahan iklim.

3) Formulasi Strategi Berdasarkan Matriks SWOT

Hasil analisis SWOT disusun dalam bentuk matriks yang menghasilkan beberapa alternatif strategi, seperti:

- a) Strategi SO (Strength-Opportunity): memanfaatkan kekuatan untuk meraih peluang.
- b) Strategi WO (Weakness-Opportunity): mengatasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang.
- c) Strategi ST (Strength-Threat): menggunakan kekuatan untuk menghadapi ancaman.
- d) Strategi WT (Weakness-Threat): meminimalisasi kelemahan dan menghindari ancaman.

a. Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri

1. PP Nomor 13 Tahun 2017

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2017 merupakan revisi atas PP Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

(RTRWN). Perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan dinamika pembangunan nasional dan perubahan kebijakan yang mempengaruhi penataan ruang di Indonesia. PP ini ditetapkan pada 7 April 2017 dan diundangkan pada 12 April 2017. (Database Peraturan JDIH BPK). Salah satu fokus utama dalam PP No. 13 Tahun 2017 adalah penyesuaian terhadap kawasan lindung nasional. Lampiran VIII dari PP ini merinci daftar kawasan lindung yang diperbarui, mencakup berbagai lokasi di seluruh Indonesia.

Peraturan ini juga menekankan strategi peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah. Hal ini meliputi pengembangan kota dan kawasan perkotaan baru secara holistik, terintegrasi, inklusif, serta berkelanjutan, serta peningkatan kualitas jaringan prasarana dan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air. (pkgppkl.menlhk.go.id). Dengan diberlakukannya PP No. 13 Tahun 2017, pemerintah berharap penataan ruang wilayah nasional dapat lebih adaptif terhadap perubahan dan mampu mendukung pembangunan yang berkelanjutan di Indonesia.

2. PP Nomor 59 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 Tahun 2022 tentang Perkotaan ditetapkan pada 26 Desember 2022 sebagai pelaksanaan dari Pasal 357 ayat (5) dan Pasal 359 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (jdih.kemendagri.go.id).

PP ini mengatur bentuk dan klasifikasi perkotaan berdasarkan administrasi pemerintahan, besaran, kondisi geografis, serta fungsi dan peran. Berdasarkan jumlah penduduk dan dominasi fungsi kegiatan ekonomi, kawasan perkotaan diklasifikasikan menjadi perkotaan kecil, sedang, besar, metropolitan, atau megapolitan. (Database Peraturan JDIH BPK).

Selain itu, PP ini menetapkan standar pelayanan perkotaan, mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pengelolaan perkotaan.

Pendanaan penyelenggaraan pengelolaan perkotaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (Database Peraturan JDIH BPK).

Dengan diberlakukannya PP Nomor 59 Tahun 2022, diharapkan pengelolaan perkotaan di Indonesia menjadi lebih terstruktur dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat perkotaan yang terus berkembang.

Materi pokok peraturan PP No. 59 Tahun 2022:

PP ini mengatur mengenai bentuk dan klasifikasi perkotaan; penyelenggaraan pengelolaan perkotaan; dan pendanaan. Bentuk perkotaan dibedakan berdasarkan administrasi pemerintahan dan klasifikasi perkotaan dibedakan berdasarkan besaran, kondisi geografis, dan fungsi dan peran. Besaran perkotaan ditentukan berdasarkan faktor jumlah penduduk dan dominasi fungsi kegiatan ekonomi. Dan berdasarkan dua faktor tersebut, kawasan perkotaan diklasifikasikan menjadi perkotaan kecil, perkotaan sedang, perkotaan besar, metropolitan, atau megapolitan.

3. Permen ATR/Kepala BPN Nomor 11 Tahun 2021

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Permen ATR/Kepala BPN) Nomor 11 Tahun 2021 mengatur tata cara penyusunan, peninjauan kembali, revisi, dan penerbitan persetujuan substansi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) provinsi, kabupaten, kota, serta Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Peraturan ini ditetapkan pada 31 Maret 2021 dan diundangkan pada 1 April 2021. (jdih.atrbpn.go.id).

Tujuan utama dari peraturan ini adalah memberikan pedoman yang jelas dan terstandarisasi bagi pemerintah daerah dalam menyusun dan merevisi RTRW dan RDTR, sehingga proses penataan ruang di Indonesia dapat berjalan lebih

efektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan kualitas perencanaan tata ruang di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota dapat meningkat, serta memfasilitasi koordinasi yang lebih baik antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan ruang wilayah.

2. Penentuan Program Pembangunan Melalui Analisis Permasalahan dan Kebutuhan

Setelah strategi dirumuskan, langkah selanjutnya adalah menyusun program-program pembangunan yang mampu menjawab kebutuhan dan mengatasi permasalahan nyata masyarakat. Oleh karena itu, penting dilakukan analisis yang tepat terhadap permasalahan dan kebutuhan lokal.

1) Identifikasi Permasalahan Pembangunan

Analisis permasalahan melibatkan proses pengumpulan informasi dari berbagai sumber seperti data statistik, hasil survei lapangan, musyawarah masyarakat, dan laporan instansi teknis. Tujuannya untuk mengetahui isu-isu krusial yang menghambat pembangunan, misalnya kemiskinan, pengangguran, kerusakan lingkungan, dan kesenjangan infrastruktur.

2) Penilaian Kebutuhan Masyarakat

Analisis kebutuhan mencakup upaya memahami harapan dan prioritas masyarakat terhadap pembangunan. Kebutuhan dapat berupa layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, maupun kebutuhan strategis seperti konektivitas wilayah, pengembangan UMKM, dan teknologi pertanian.

3) Penyusunan Program Berdasarkan Analisis

Program pembangunan disusun berdasarkan hasil identifikasi masalah dan kebutuhan, serta harus:

- a) Relevan dengan strategi yang telah dirumuskan.
- b) Realistis dari sisi sumber daya dan anggaran.

- c) Terukur dari aspek manfaat dan dampaknya.
- d) Terintegrasi dengan program pembangunan sektor lainnya.

Studi Kasus Penerapan Analisis SWOT dalam Penyusunan Program Pengembangan Pariwisata di Desa Wisata Nglanggeran, Yogyakarta. Desa Nglanggeran terletak di Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Desa ini dikenal karena potensi wisata alamnya, terutama kawasan Gunung Api Purba Nglanggeran. Upaya pengembangan pariwisata mulai intensif dilakukan sejak tahun 2007, ketika kelompok sadar wisata (Pokdarwis) dan Karang Taruna setempat mulai melakukan pengelolaan wisata secara mandiri. Pada tahun 2011, desa ini menerima bantuan dari Kementerian Pariwisata dan beberapa perguruan tinggi untuk penguatan kapasitas kelembagaan pariwisata.

1) Hasil Analisis SWOT

Komponen SWOT	Hasil Identifikasi
Strengths (S)	Keindahan alam (Gunung Api Purba), SDM sadar wisata, homestay berbasis rumah warga, kekayaan budaya lokal.
Weaknesses (W)	Akses jalan belum baik (sebelum 2013), promosi masih terbatas pada lingkungan lokal, kurangnya pelatihan pariwisata modern.
Opportunities (O)	Dukungan dana desa (pasca 2015), tren wisata alam dan budaya, kerja sama dengan Universitas Gadjah Mada (UGM) sejak 2012.
Threats (T)	Persaingan antar destinasi wisata, ketergantungan pada satu objek utama, risiko bencana longsor saat musim hujan.

2) Formulasi Strategi Berdasarkan SWOT

Strategi dirumuskan melalui lokakarya bersama masyarakat dan pendamping desa pada tahun 2012–2014, menghasilkan:

- a) **SO:** Pembuatan paket wisata terintegrasi (wisata alam – budaya – edukasi).
- b) **WO:** Pelatihan SDM pariwisata dari Dinas Pariwisata DIY (2013) dan pendampingan digitalisasi promosi (2015).
- c) **ST:** Penyusunan peta rawan bencana dan SOP mitigasi oleh BPBD dan pemuda desa (2016).
- d) **WT:** Diversifikasi destinasi, seperti pengembangan Embung Nglanggeran (diresmikan Mei 2013) dan agrowisata kakao.

C. Jenis-Jenis Dampak Sosial dan Budaya

Dampak sosial dan budaya dalam perencanaan pembangunan memiliki karakteristik yang kompleks dan sering kali tidak langsung terlihat. Dampak ini tidak hanya menyangkut perubahan fisik atau ekonomi, tetapi juga menyentuh nilai-nilai kehidupan, pola interaksi sosial, serta sistem keyakinan dan budaya masyarakat.

a. Perubahan Struktur dan Hubungan Sosial

Pembangunan besar seperti proyek infrastruktur, kawasan industri, atau relokasi pemukiman sering memicu perubahan dalam struktur sosial masyarakat. Contohnya, proyek pembangunan Waduk Jatigede di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, yang diresmikan pada 31 Agustus 2015 oleh Presiden Joko Widodo. Proyek ini menyebabkan relokasi lebih dari 28.000 jiwa dari 7 desa. Akibatnya, struktur sosial yang semula erat dalam satu komunitas terpecah, menyebabkan hilangnya kohesi sosial.

Perubahan struktur ini juga memicu perubahan relasi sosial antaranggota masyarakat. Hubungan patron-klien yang semula kuat, misalnya, mulai melemah karena masyarakat harus beradaptasi dengan lingkungan sosial baru.

b. Pergeseran Nilai dan Norma Lokal

Modernisasi yang menyertai pembangunan dapat menyebabkan perubahan nilai dan norma lokal. Dalam konteks ini, proyek Kawasan Ekonomi Khusus

(KEK) Mandalika di Nusa Tenggara Barat yang dikembangkan sejak 2017 menunjukkan adanya perubahan orientasi masyarakat dari pertanian tradisional ke sektor jasa dan pariwisata. Banyak generasi muda yang meninggalkan praktik budaya lokal seperti pertanian organik dan upacara adat karena tergiur oleh pekerjaan di sektor informal pariwisata.

Pergeseran ini tidak selalu negatif, tetapi jika tidak dikelola dengan baik, akan menimbulkan keterputusan generasi terhadap budaya lokal. Nilai-nilai gotong royong, kerja kolektif, dan harmoni sosial perlahan digantikan oleh individualisme dan pola pikir pasar.

c. Ancaman terhadap Warisan Budaya

Pembangunan sering kali mengancam keberadaan warisan budaya, baik yang bersifat material (seperti candi, situs sejarah) maupun non-material (seperti tradisi lisan, ritual adat). Salah satu contoh paling menonjol adalah pembangunan proyek Bandara Internasional Yogyakarta (YIA) di Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang dimulai pada 2018. Pembangunan ini mendapat protes dari masyarakat adat setempat karena dikhawatirkan menghilangkan tanah kas desa dan situs-situs budaya.

Contoh lain adalah pembangunan Waduk Kedung Ombo di Jawa Tengah pada akhir 1980-an, yang menggenangi wilayah bersejarah dan menghancurkan situs-situs budaya lokal. Banyak upacara adat yang hilang karena komunitas pemilik budaya tersebut direlokasi dan tercerai-berai.

d. Konflik Sosial

Konflik sosial merupakan dampak yang paling nyata dan merugikan. Konflik bisa muncul karena pembagian manfaat yang tidak adil, penggusuran, hingga ketimpangan pengambilan keputusan. Contohnya, konflik pembangunan PLTA Batang Toru di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, yang mencuat sejak 2017. Proyek ini mendapat penolakan dari masyarakat dan aktivis lingkungan karena

dianggap mengancam keberadaan masyarakat adat dan ekosistem hutan yang menjadi rumah bagi Orangutan Tapanuli.

Konflik serupa juga terjadi dalam pembangunan Tambang Emas Tumpang Pitu di Banyuwangi sejak 2012, yang menuai protes masyarakat karena merusak kawasan adat, merusak mata pencaharian nelayan, dan dianggap mengancam ketahanan sosial-ekologis wilayah tersebut.

e. Eksklusi Sosial terhadap Kelompok Rentan

Kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, lansia, dan masyarakat adat sering kali menjadi korban eksklusi sosial dalam proses pembangunan. Misalnya, pembangunan jalan tol Cisumdawu (Cileunyi-Sumedang-Dawuan) yang dimulai sejak 2011, berdampak pada masyarakat petani kecil yang kesulitan mendapat kompensasi adil.

Perempuan dalam komunitas petani menjadi lebih rentan karena kehilangan akses terhadap lahan pertanian sebagai sumber nafkah, namun tidak mendapat pengakuan sebagai pihak yang berhak mendapat kompensasi, karena secara hukum tanah tersebut tercatat atas nama suami atau kepala keluarga laki-laki.

PRAKTIKUM

Identifikasi salah satu permasalahan nyata yang terjadi dalam pembangunan daerah atau nasional, seperti pada sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan, lingkungan, atau ekonomi, yang telah berdampak terhadap masyarakatnya. Setelah itu, lakukan analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) terhadap permasalahan yang telah Anda pilih sebagai dasar dalam perencanaan pembangunan.

Langkah-langkah Praktikum: Analisis SWOT terhadap Permasalahan Pembangunan:

1. Instruksi Pengerjaan Soal
 - a) Baca dan pahami instruksi soal dengan saksama.
 - b) Tugas ini dikerjakan secara berkelompok, dengan satu kelompok terdiri dari 5 orang anggota
 - c) Pastikan Anda memahami apa itu permasalahan pembangunan dan analisis SWOT.
2. Identifikasi Permasalahan Nyata
 - a) Pilih satu sektor pembangunan yang ingin dianalisis.
 - b) Identifikasi permasalahan nyata yang terjadi dalam sektor tersebut (misalnya: rendahnya akses pendidikan di daerah terpencil).
3. Kumpulkan Data Pendukung
 - a) Cari data atau informasi yang relevan terkait permasalahan yang dipilih.
 - b) Gunakan sumber yang kredibel, seperti laporan pemerintah, berita, buku atau jurnal.
4. Deskripsikan Permasalahan
 - a) Tulis uraian singkat tentang permasalahan yang dipilih (lokasi, latar belakang, pihak yang terdampak, dll).

b) Jelaskan bagaimana pembangunan itu berdampak terhadap masyarakat.

5. Lakukan Analisis SWOT

a) Strengths (Kekuatan): Identifikasi faktor internal yang mendukung penyelesaian masalah.

b) Weaknesses (Kelemahan): Identifikasi faktor internal yang menghambat.

c) Opportunities (Peluang): Identifikasi faktor eksternal yang bisa dimanfaatkan.

d) Threats (Ancaman): Identifikasi faktor eksternal yang dapat menjadi hambatan.

6. Simpulkan Hasil Analisis

a) Jelaskan bagaimana hasil analisis SWOT dapat digunakan untuk merumuskan strategi dalam perencanaan pembangunan.

b) Berikan saran atau rekomendasi berdasarkan hasil analisis.

7. Susun Laporan Praktikum

a) Tulis laporan praktikum, yang meliputi beberapa isi pembahasan, di antaranya yaitu:

1) Judul

2) Latar Belakang

3) Identifikasi permasalahan

4) Analisis SWOT

5) Kesimpulan dan Rekomendasi

6) Daftar Pustaka

b) Gunakan bahasa yang jelas dan format penulisan yang rapi.

DAFTAR PUSTAKA

- A, W. F. (2009, Mei). *Peran lembaga swadaya lembaga masyarakat terhadap program pengelolaan hutan berbasis masyarakat dalam konteks pembangunan daerah kasus mitra proyek UNDP di wilayah JAWA dan LAMPUNG*. Retrieved from 123dok: <https://text-id.123dok.com/docu-ment/ky674jng-peran-lembaga-swadaya-masyarakat-terhadap-program-pengelolaan-hutan-berbasis-masyarakat-dalam-konteks-pembangunan-daerah-kasus-mitra-proyek-undp-di-wilayah-jawa-dan-lampung-1>.
- Akademisi*.(n.d.).RetrievedfromKamus-hukum Indonesia.com:<https://www.kamus-hukum.com/definisi/171/Akademisi>
- Apaituinvestasiswasta?*(2022,Agustus).RetrievedfromNasdaq.com:<https://www.nasdaq.com/articles/what-is-a-private-investment>
- Apa itu perencanaan strategi? Bagaimana menerapkan proses perencanaan strategispadatahun2025.*(2025).RetrievedfromQuantive:<https://quantive.com/resources/articles/strategicplanning-process>
- Ardy Dwi Hardianto, B. A. (2022). Peran lembaga swadaya masyarakat dalam mendorong pemberdayaan untuk pembangunan masyarakat yang berkelanjutan . *Jurnal Ilmiah Indonesia*.
- Bappeda. (2017, Oktober). *Badan perencanaan pembangunan daerah*. Retrieved fromBAPPENAS:<https://bappeda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/bappenas-58>
- Bappenas-BKPM Targetkan Investasi Swasta untuk Prioritas Pembangunan.* (2022, AprilJum'at).RetrievedfromBAPPENAS:<https://www.bappenas.go.id/id/berita/bappenas-bkpm-targetkan-investasi-swasta-untuk-prioritas-pembangunan-fWK9m>
- Bestami, M. N. (2021). Pelembagaan akademisi dalam badan perencanaan dan pembangunan daerah (BAPPEDA) Kota Malang. *JURNAL PANGRIPTA*.
- Brodjonegoro, B. P. (2016). Laporan kinerja kementerian PPN/BAPPENAS Tahun 2016. In K. PPN/Bappenas. Jakarta: Februari 2017.
- Dewi, Y. (2022, September). *Mengenal Bappenas = Sejarah, peran hingga fungsinya*. Retrieved from Tirto.id: <https://tirto.id/mengenal-bappenas-sejarah-peran-hingga-fungsinya-gwsg>
- Direktorat Pembangunan Daerah*. (2025, April Rabu). Retrieved from BAPPENAS.go.id: <https://bappenas.go.id/unit-kerja/0701>
- Djadjuli, R. D. (n.d.). Peran pemerintah dalam pembangunan ekonomi daerah .

- Edwin. Ibnu. (n.d.). *Pengetahuan Seputar Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD)*. Retrieved from SmartID: <https://smartid.co.id/pengetahuan-seputar-penyusunan-dokumen-rencana-pembangunan-daerah-rpd/>
- E-Monev Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan: Makin Terbuka, Transparan dan Terintegrasi*. (2024, Oktober Minggu). Retrieved from INDONESIA SIA.co.id: <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/8673/e-monev-pengawasan-dan-pengendalian-pembangunan-makin-terbuka-transparan-dan-terintegrasi>
- Hidayat, T. (n.d.). PENERAPAN KRITERIA REESI SEBAGAI ASSESSMENT TOOLS MONITORING DAN EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DI INDONESIA. *JURNAL KELITBANGAN*.
- Ian Pollock, A. K. (2015). *15 Tahun Program Pembangunan Berbasis Masyarakat di Indonesia Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)*. Jakarta Selatan: PNPM Support .
- IBC dan AIB Kolaborasi Dorong Peran Sektor Swasta dalam Pembangunan Infrastruktur Indonesia*. (2025, Maret Selasa). Retrieved from Merdeka.com: <https://www.merdeka.com/uang/ibc-dan-aiib-kolaborasi-dorong-peran-sektor-swasta-dalam-pembangunan-infrastruktur-indonesia-341402-mvk>.
- Implementasi Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah*. (2017, JULI). Retrieved from Komite percepatan penyediaan infrastruktur prioritas: <https://kppip.go.id/siaran-pers/implementasi-percepatan-pembangunan-infrastruktur-dan-wilayah/>
- Investor swasta: Jenis, bagaimana & di mana menemukannya?* (2021, Juni). Retrieved from alcorfund.com: <https://alcorfund.com/insight/private-investors-types-how-where-to-find-them/>
- Kementerian PPN/Bappenas*. (n.d.). Retrieved from Portal Data Renbang: <https://datarenbang.bappenas.go.id/organization/about/kementerian-ppn-bappenas>
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertahanan Nasional*. (n.d.). Retrieved from Kementerian ATR/BPN: <https://www.atrbpn.go.id/sekilas>
- Kementerian dalam negeri Republik Indonesia*. (n.d.). Retrieved from Ensiklopedia dunia: https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Kementerian_Dalam_Negeri_Republik_Indonesia

- Kenapa Pembangunan Nasional Butuh Peran Swasta? Kata Jokowi...* (2008, Agustus). Retrieved from Kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat direktorat jendral sumberdaya air balai wilayah sungai Sumatra 1: <https://sda.pu.go.id/balai/bwssumatera1/article/kenapa-pembangunan-nasional-butuh-peran-swasta-kata-jokowi>
- Kornita, S.E. (2013). Peran Perguruan Tinggi dalam Pengembangan Perencanaan Pembangunan Partisipatif. *jurnal sosial ekonomi pembangunan*.
- Memulai Identifikasi Potensi dan Masalah yang ada di Desa*. (2022, Maret). Retrieved from Masterplandes: <https://www.masterplandes.com/penataan-desa/memulai-identifikasi-potensi-dan-masalah-yang-ada-di-desa/>
- Monoarfa, S. (2023). Laporan kinerja kementerian perencanaan pembangunan nasional/badan perencanaan pembangunan nasional tahun 2022. In K. PPN/Bappenas. Jakarta: BerAKHLAK.
- Muhtadi. (2013). Lembaga negara = makna, kedudukan, lerasi. *Jurnal Ilmu Hukum*.
- Nabila, K. (2022, Januari). *Usaha Pengembangan dan Wilayah Pembangunan Utama di Indonesia*. Retrieved from tirto.id: <https://tirto.id/usaha-pengembangan-dan-wilayah-pembangunan-utama-di-indonesia-gnkq>
- Nadia, K. (2024, September). *peran RTRW dalam pembangunan di Indonesia, fungsinya untuk pengembangan wilayah*. Retrieved from IDX Channel: <https://www.idxchannel.com/economics/peran-rtrw-dalam-pembangunan-di-indonesia-fungsinya-untuk-pengembangan-wilayah>
- Pengertian lembaga swadaya masyarakat*. (2014, Juni). Retrieved from Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa: <https://dispmd.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pengertian-lembaga-swadaya-masyarakat>
- Peran strategis kementerian ATR/BPN selesaikan masalah pertanahan*. (2022, Agustus). Retrieved from IndonesiaParlemen: <https://indonesiaparlemen.com/2022/08/24/peran-strategis-kementerian-atr-bpn-selesaikan-masalah-pertanahan/>
- Peranan pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan daerah*. (2015). Retrieved from neliti.com: <https://www.neliti.com/publications/42401/peranan-pemerintah-daerah-dalam-perencanaan-pembangunan-daerah>
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021*. (n.d.). Retrieved from JDIHBPK: <http://www.jdihbpk.go.id/>

s://peraturan.bpk.go.id/Details/209795/permen-agrariakepala-bpn-no-11-tahun-2021

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 4 Tahun 2019. (n.d.). Retrieved from JDIH BPK: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/122620/permen-dagri-no-4-tahun2019>

Peraturan menteri Agraria dan tata ruang/kepala badan pertahanan nasional nomor 11 Tahun 2001. (n.d.). Retrieved from JDIH: <https://jdih.atrbpn.go.id/peraturan/detail/1003/peraturan-menteri-agraria-dan-tata-ruang-kepala-badan-pertanahan-nasional-nomor-11-tahun-2021>

Peraturan pemerintah (PP) No.13 Tahun 2017 Perubahan atas peraturan nomor 26 Tahun 2009 tentang rencana tata ruang wilayah Nasional. (n.d.). Retrieved from JDIH BPK: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/51463/pp-no-13-tahun-2017>

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 Tahun 2022. (n.d.). Retrieved from JDIH BPK: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/234930/pp-no-59-tahun>

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 59 TAHUN 2022 TENTANG PERKOTAAN. (n.d.). Retrieved from JDIH: <https://jdih.kemendagri.go.id/dokumen/view>

Rahmat, A. S. (n.d.). Model pengembangan pendidikan nilai di perguruan tinggi.

Said, H. (2019, Oktober). *Peran Perguruan Tinggi dalam Pembangunan Daerah.* Retrieved from [jatimtimes.com:https://jatimtimes.com/baca/202197/20191003/110600/peran-perguruan-tinggi-dalam-pembangunan-daerah](https://jatimtimes.com/baca/202197/20191003/110600/peran-perguruan-tinggi-dalam-pembangunan-daerah)

Sosialisasi peraturan presiden nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah. (2018, April). Retrieved from [Kementrian PPN/Bappenas:https://jdih.bappenas.go.id/berita/detailberita/316](https://jdih.bappenas.go.id/berita/detailberita/316)

Sundari, S. (2024). Keberlanjutan perkembangan wilayah dalam dinamika kebijakan publik . *Jurnal penelitian dan pengabdian masyarakat*, 1902 - 1909.

Suparji. (2018). *PENGEMBANGAN INVESTASI INFRASTRUKTUR: KERJASAMA PEMERINTAH-SWASTA DAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS* . In *Pengembangan Investasi Infrastruktur: Kerjasama Pemerintah-Swasta dan Kawasan*. Jakarta: Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT).

TAHAPAN DAN TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERANGKAT DAERAH (BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 86 TAHUN 2017). (n.d.).

Undang-undang (UU) No.23 Tahun 2014 Pemerintahan daerah. (n.d.). Retrieved from JDIH

Anderson, P. (2011). *Free, prior, and informed consent dalam REDD+: Prinsip dan pendekatan untuk pengembangan kebijakan dan proyek*. RECOFTC.Law), ICEL(Indonesian Center For Environmental. 2018. "Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia Issn: 2355-1305." 4(2): 77–109.

Rodríguez, V., & Alborboz, L. Maldonado. 2019. ". METODE IMLA'DALAM UPAYA MENINGKATKAN KETERAMPILAN MENULIS HURUF ARAB, 15, 1-23. BPK: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>

Undang-undang (UU) No.25 Tahun 2004 Sistem perencanaan pembangunan nasional.(n.d.).RetrievedfromJDIHBPK:<https://peraturan.bpk.go.id/details/40694>

Undang-undang (UU) No.26 Tahun 2007 Penataan ruang. (n.d.). Retrieved from JDIH BPK: <https://peraturan.bpk.go.id/details/39908/uu-no-26-tahun-2007>